

**PANDANGAN ULAMA KOTA DEMAK  
TENTANG NIKAH MISYAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program  
Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh

**Lailatul Mukaromah**

1702016149

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

## **DEKLARASI KEALSIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Mukaromah

Nim : 1702016149

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul:  
**Pandangan Ulama Kota Demak Tentang Nikah Misyar**  
adalah benar merupakan karya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab kutipan yang ada dalam skripsi ini telah dicantumkan sumber kutipan dalam skripsi.

Semarang 20 Juni 2024

**Lailatul Mukaromah**

1702016149

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
*B. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50183*

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdr.Lailatul Mukaromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syar'iah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Lailatul Mukaromah  
Nim : 1702016149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Ulama Kota Demak Tentang Nikah Misyar**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I

**Dr. Naih Anafah, S.HI, M.Ag**  
NIP.198106222006042022

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang  
50185

## PENGESAHAN

Nama : Lailatul Mukaromah  
NIM : 2002016111  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul : PANDANGAN ULAMA KOTA DEMAK  
TENTANG NIKAH MISYAR

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

24 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 15 Juli 2024

## DEWAN PENGUJI

Penguji I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,M.H.  
NIP. 197308212000031002

Penguji II

Dr. NAILI ANAFAH, S. HI., M. Ag.  
NIP. 198106222006042022

Penguji III

Dr. MAHSUN, M. Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji IV

AHMAD ZUBAIRI, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. NAILI ANAFAH, S. HI., M. Ag.  
NIP. 198106222006042022

## MOTTO HIDUP

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah,  
dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke  
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena  
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang  
berbuat baik.*

(QS. Al-Baqarah: 195).

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

## 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
------	---------	---------------

شيء

Ditulis

*Syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan

peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang taj ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua kandung saya tercinta, bapak Kusman dan Ibu Sri Warimah, yang senantiasa memberikan segala dukungan, support, dan doa untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Kedua orang sambung saya yang saya sayangi, bapak Kusman dan Ibu Sri Warimah, yang senantiasa memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
3. Adik saya yang saya sayangi Salik Sabilillah dan kakak saya Aniswatul khikmah yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saya.
4. Ibu Nurul Asfiya' yag telah sabar menjadi mentor sekripsi saya hingga bisa sidang
5. Seluruh teman-teman saya di pondok Al- Hikmah Tugurejo yang selalu senantiasa memberikan saya semangat dan dukungan hingga penelitian ini selesai.
6. Ibu Naili Anafah, S.H M.Ag. selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syar'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam D 2017.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Wawancara Dengan LBM Kota Demak .....111

## **DAFTAR ISI**

<b>DEKLARASI KEALSIAN .....</b>	<b>i</b>
---------------------------------	----------

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Metodologi penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	31
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Nikah Misyar .....	32
B. Maqosidhun Nikah .....	40
C. Hukum nikah misyar .....	43
D. Hak dan kewajiban suami istri.....	62
E. Macam-macam pernikahan bersyarat .....	66
F. Rukun dan syarat pernikahan .....	69
G. Sad Dzari'ah .....	70
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>

A. Lembaga Nahdlatul Ulama (NU) .....	74
B. Lembaga Muhammadiyah .....	84
C. Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	88
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>93</b>
A. Pandangan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahdlatul Ulama(NU), Muhammadiyah Kota Demak tentang nikah misyar .....	94
B. Analisis komparatif antara pendapat lembaga Majelis Ulama Indonesia(MUI) Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah Kota Demak tentang Nikah Misyar .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>117</b>

## ABSTRAK

Masih adanya masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk pernikahan menjadikan masyarakat yang berasumsi bahwa nikah mesiar sama halnya dengan nikah mut'ah, Maka penulis tertarik membahas tentang bagaimana pandangan ulama tentang nikah misyar khususnya di Kabupaten Demak. akan tetapi nyatanya

antara keduanya berbeda nikah mut'ah dilakukan dengan persyaratan dan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati saja sedangkan nikahnya tidak mensyaratkan hal itu karena pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa batasan waktu pernikahan ini sudah dipraktekkan oleh negara-negara Timur Tengah yakni jazirah Arab dan sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris dan lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah dan mencari data secara langsung dari para narasumber. Sedangkan analisis menggunakan studi komparatif yang bersifat membandingkan, penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama' Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan majelis fatwa MUI di Kabupaten Demak jika nikah misyar dilarang karena jika nikah misyar terjadi akan mendapat banyak kerugian dan madharat yang ditimbulkan lebih besar dibanding maslahatnya.

Kata kunci: *Pendapat Ulama, Pernikahan, Nikah Misyar*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan saling berpasang-pasangan. Dari berbagai suku bangsa, laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan meneruskan siklus kehidupan, manusia diciptakan saling berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran Tuhan sebagaimana yang difirmankan Tuhan di QS. Ar Rum ayat: 21, yang berbunyi:

وَمِنَ الْآيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِدُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Al-Qur'an, QS. Ar-Rum:21, Departemen Agama: 1997. Hal.

Realisasi dari firman Tuhan tersebut dijalankanlah salah satu sunah Rasul yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunah yang telah dijalankan dan dicontohkan oleh para Nabi terdahulu. Menikah adalah satu satu bentuk ibadah terlama bahkan disebutkan menikah adalah ibadah separuh dari agama, sebagaimana hadits Nabi yang menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

“telah menceritakan kepada kami (ahmad bin Al- Azhar) berkata: telah menceritakan kepada kami (Adam) berkata: telah menceritakan kepada kami (isa bin maimun) dari (Qosim) dari Aisyah r.a ia berkata “Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah sinnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tamengnya.” ( HR Ibnu Majah )”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah>. Hal:

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut Islam dan syaratnya telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>4</sup>

Pernikahan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). Hal. 11

<sup>4</sup> Achmad Irwan Hamzani, skripsi “*Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Lupres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam)*”, Jurnal SOSEKHUM, Vol. 6. No. 9 Februari 2010. Hal. 5

tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh *syari'at* Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh Agama Islam. *Al-Qur'an* telah menjelaskan bahwa antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapat kedamaian dalam hidup (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sarana penyaluran kebutuhan biologis namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.

Menurut Subekti mendefinisikan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam hukum *Fiqh Islam* mendefinisikan pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong menolong antara

---

<sup>5</sup> UU NO 1 tahun 1974 tentang pernikahan

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.<sup>6</sup>

Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara ketenangan cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt, QS. Ar-Ruum:21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>7</sup>

Hakikat pernikahan adalah hubungan timbal balik antara sesama pasangan dan juga individu dalam keluarga, tanpa adanya keluarga maka warisan biologis bagi manusia akan berakhir. Di dalam *khazanah* Islam terdapat beberapa jenis pernikahan. Diantaranya adalah monogami, poligami, pernikahan dengan wanita asing, pernikahan *mut’ah*, pernikahan

---

<sup>6</sup> Caesar Shan Fitri Argo Putro, *Studi komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Abnu Hazm tentang Keabsahan Nikah Misyar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022.

<sup>7</sup> Al-Qur’an, QS. Ar-Rum:21, Departemen Agama: 1997. Hal.

adat, nikah misyar, pernikahan yang rusak, pernikahan yang batil, pernikahan zina.<sup>8</sup>

Di antara jenis pernikahan yang disebutkan diatas adalah nikah misyar, yang dimaksud dengan nikah misyar adalah pernikahan di mana pihak perempuan hanya mendapat sebagian haknya saja seperti, tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersama. Nikah misyar berlangsung dengan rukun-rukun.

*AlMisyar* dari segi bahasa diambil dari kata *saara, yasiiru, sairana, wamasiratan*, yang berarti pergi. Kata ini merupakan kata pasaran yang bermakna bepergian atau tidak menetap dalam waktu yang lama. Menurut Muhammad Tha'amah Al-Qaudah mendefinisikan nikah *misyar* adalah pernikahan yang dibangun diatas akad yang sah secara syariah, terpenuhi segala rukun yang *Syar'i*. Hanya hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi oleh si suami (seperti tempat tinggal, nafkah, juga pembagian harta) yang demikian berlangsung secara terus menerus.

Fenomena nikah misyar telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan masa sekarang.

---

<sup>8</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Kaifa Takhatthahath Masyru' zawaj Najih*, Penerjemah, Ibnu Abdil jamil, *Buku Pintar Nikah Strategi jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007). Hal. 25

Fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa kasus berikut: Kasus *pertama*, selama terjadinya pernikahan istri yang menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, karena suami merantau dan tidak pernah mengirim uang kepada istri dan kebutuhan anaknya, sehingga si istri mencari nafkah sendiri untuk keberlangsungan hidup si istri dan anaknya. Kasus *kedua*, selama pernikahan suami ikut ke rumah si istri, semua kebutuhan suami dan istri masih tanggungan keluarga sang istri, karena sang suami tidak berpenghasilan. Kasus *ketiga*, pernikahan poligami yang mana istri kedua tinggal di rumah orang tuanya dan suami kapan saja boleh mengunjunginya.

Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa nikah misyar sama halnya dengan nikah mut'ah. Tetapi nyatanya antara keduanya berbeda, nikah mut'ah dilakukan dengan mensyaratkan dan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati saja. Sedangkan nikah misyar tidak mensyaratkan hal itu, karena pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa batasan waktu. Pernikahan ini sudah dipraktekkan oleh negara-negara timur tengah yakni jazirah arab dan sekitarnya. Namun semakin berkembangnya teknologi, pernikahan ini semakin dikenal oleh banyak orang,

karena nikah semacam ini juga pernah terjadi di Indonesia walaupun jumlahnya hanya beberapa persen saja.

Pernikahan ini juga sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama kontemporer. Dr, Yusuf al-Qordhawi adalah salah satu ulama yang memelopori diperbolehkannya nikah misyar. Beliau menjelaskan praktek nikah misyar yaitu “Dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri) dan wanita tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut”. Biasanya hal ini terjadi pada istri kedua, sedangkan suami mempunyai istri di rumah yang dinafkahi.<sup>9</sup>

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar. Setidaknya terdapat dua kelompok yang memiliki hukum yang berbeda. *Pertama*, adalah kelompok yang memperbolehkan adalah Dr. Yusuf al-Qordhawi, Syekh ‘Abdul Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syeikh ‘Ali Jumu’ah dan beberapa ulama lainnya. *Kedua*, adalah kelompok yang melarang nikah misyar, menurut kelompok ini pernikahan misyar lebih menonjolkan upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan. Karena itu, menuju

---

<sup>9</sup> Yusuf Qordhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu wa Hukmuhu* (kairo: Maktabah Whbah, 2005). Hal. 4

jalan kerusakan dan kehancuran. Ulama yang melarang pernikahan ini adalah syeikh Nashiruddin al-Albani, Syaikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, dan beberapa Ulama lainnya.<sup>10</sup>

Dan yang terkenal melarang pernikahan ini adalah Syeikh al Baani, yang mengatakan bahwa pernikahan jenis ini *bathil* atau tidak sah, namun mereka melarangnya karena akan menyebabkan kerusakan yang berkaitan dengan si wanita yang seakan terhina, juga berkaitan dengan masyarakat yang bisa jadi ada yang memanfaatkan akad nikah dengan jenis ini dari kalangan wanita yang buruk akhlaknya untuk mengklaim bahwa orang yang ia cinta adalah suaminya. Kerusakan itu juga berkaitan dengan anak-anak karena mereka akan terlantar, pendidikannya pun tidak diperhatikan; karena tidak adanya sang ayah.

Sebagian besar masyarakat muslim, perkawinan diwajibkan sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, agar terhindar dari hidup yang melahirkan madharat. Menjalani perkawinan, setiap manusia

---

<sup>10</sup> Moh. Nurhakim, *Tinjaun Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer tentang Status hukum nikah Misyar*, 14 juli-Desemember 2011. Hal. 41

adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang nista, yakni zina. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu aspek pelaksanaan ibadah. Pernikahan yang dinilai sebagai salah satu aspek ibadah, namun bagaimana jika pernikahan disalah gunakan oleh seorang muslim, dimana sebuah pernikahan sudah tidak dianggap sebagai suatu hal yang sakral namun sebagai ladang mencari sebuah keuntungan karena fenomena ini.

Momen yang terjadi pada saat ini seperti itu, dimana pernikahan dilakukan hanya untuk mencari materi semata untuk memenuhi kebutuhan perekonomian seseorang. karena pada hakikatnya pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Allah berfirman dalam surat QS. As-Syuara:49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا  
يَشَاءُ يُهَبِّبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن  
يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا  
وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ  
قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menciptakan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”<sup>11</sup>

Praktek nikah misyar telah meluas dan masuk ke Indonesia, maka perlu adanya fatwa-fatwa Ulama lokal Indonesia guna menjawab permasalahan pernikahan ini yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Di Indonesia sendiri terdapat ulama-ulama Islam terbesar yang banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam yang memiliki permasalahan mengenai hukum Islam agar mendapatkan sosuli yang tepat,

Melihat fenomena maka perlu peninjauan terhadap pelaksanaan nikah misyar dengan sudut pandang maqosid syariah dengan metode komparasi pendapat ulama. Hal ini bertujuan untuk pelaksanaan nikah misyar perlu peninjauan bagaimana hukum nikah misyar dan dampak baik buruknya, jika nikah

---

<sup>11</sup> Al-Qur’an, QS. As-Syura:49-50, Departemen Agama: 1997  
Hal. 489

misyar itu terjadi di Kota Demak. Karena Kota Demak merupakan kota berdirinya kerajaan islam pertama di pulau jawa dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di indonesia dan dibantu oleh walisongo. Maka penulis memilih kota demak karena kota demak menjadi salah satu tempat syiarnya Agama Islam dan pastinya banyak hukum islam yang terbentuk didalamnya dan banyak ulama yang menjadi penerus penyelesaian persoalan yang terjadi dimasyarakat. Penulis mengumpulkan pendapat dari para ulama untuk mencari hukum yang relevan di masa sekarang. Penulis meminta pendapat ulama tiga lembaga besar di kota Demak yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga Muhamadiyah, lembaga Nahdlatul Ulama (NU), dari berbagai sumber di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PANDANGAN ULAMA KOTA DEMAK TENTANG NIKAH MISYAR.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahdlatul Ulama(NU), Muhamadiyah Kota Demak tentang nikah misyar?

2. Analisis komparatif antara pendapat lembaga Majelis Ulama Indonesia(MUI) Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah Kota Demak tentang Nikah Misyar

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan-tujuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk membahas pandangan lembaga Majelis Ulama Indonesia(MUI) Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhamadiyah Kota Demak tentang nikah misyar.
2. Untuk menganalisis perbedaan pandangan lembaga Majelis Ulama indonesia(MUI) Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhamadiyah Kota Demak tentang nikah misyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini mencakup dua aspek:

1. Secara teori adalah sebagai wahana pengkajian ilmu dan untuk memperkaya *khazanah* hukum Islam tentang perkawinan. Khususnya tentang pendapat lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhamadiyah (MD) Kota Demak tentang nikah misyar.

2. Secara diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan fakultas syari'ah kedepan, dan menjadi salah satu cara mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi fakultas syari'ah.

#### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama*, Jurnal karya Perlindungan Simbolon dengan judul “Nikah Misyar Dalam Pandangan hukum Islam” Tulisan ini bertujuan peneliti apa yang dimaksud dengan Nikah Misyar dan bagaimana hukumnya menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini berbentuk *Library Research* yang data-datanya didapatkan dari dokumentasi dan media sosial. Data-data kemudian di analisa dengan mengemukakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits serta pandangan-pandangan ulama kontemporer. Hasil kajian menemukan bahwa nikah Misyar tidak sesuai dengan hukum Islam karena prinsip pernikahan Nikah

misyar bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam prinsip pernikahan. Tulisan ilmiah tentang nikah harus ditingkatkan, dipublikasikan, dan disosialisasikan kepada masyarakat Islam khususnya di Indonesia agar mereka mengetahui dan mencegah terjadinya nikah misyar. Memang secara yuridis dan berdasarkan metode *Tarjih Maqosid*, pendapat yang memperbolehkan nikah misyar tampak lebih kuat, akan tetapi hendaknya diperhatikan suatu kemaslahatan yang berlaku disuatu negara dan budaya tertentu belum tentu sesuai dengan kemaslahatan di negara lain. Penulis merasa perlu penegasan dalam konteks ini bahwa prinsip Islam memperbolehkan imam melarang perbuatan mubah apabila kemaslahatan umat menghendaki yang demikian. Diantara hak pemerintah sebagai pemimpin orang-orang mukmin itu ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan bangsanya dan perkembangan pemahaman terhadap makna keadilan dan peraturan hidup yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam kerana hilangnya kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal. Ini jelas

tidak sesuai dengan hukum Al-Qur'an *Surah Al-Thalaq* ayat 6 dan *Surah Al-Baqarah* ayat 2<sup>12</sup>

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Penelitian ini berbentuk *Library Research* yang data-datanya di dapatkan dari dokumentasi dan media sosial, kemudian dianalisis dengan mengemukakan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits serta pandangan Ulama kotemporer. Secara yuridis dan berdasarkan metode *Tarjih Maqosid*. sedangkan skripsi ini berbentuk studi komparasi hasil wawancara lembaga dan *library research* sebagai dasar dari pendapat lembaga.

Persamaan dengan skripsi ini adalah Penulis berpendapat bahwa memperbolehkan nikah *misyar* itu lebih kuat. Namun, hendaknya diperhatikan suatu kemaslahatan yang berlaku di suatu Negara dan Budaya. Dan perlu penegasan bahwa prinsip Islam memperbolehkan atau melarang dengan penyesuaian hukum dengan perkembangan pemahaman terhadap makna keadilan dan peraturan yang berlaku masyarakat tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas tentang kumpulan pendapat beberapa lembaga untuk

---

<sup>12</sup> Perlindungan simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3 No 2 Oktober 2019.

penegasan diperbolehkan atau dilarangnya nikah misyar.

**Kedua**, Skripsi Umi Ana yang berjudul "Praktik nikah misyar ditinjau dari hukum islam (studi di kecamatan Bukit Kabupaten Meriah)." Pada sekripsi ini membahas tentang, bahwa nikah misyar dikecamatan bukit terdapat dua kasus. Prakteknya berupa pernikahan yang di lakaukan dengan menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya, menurut pandangan masyarakat Kecamatan Bukit, pernikahan tersebut tidak boleh atau tidak layak dilakukan, dan tidak memenuhi prinsip pernikahan yang berlaku umum di tengah masyarakat. Faktor terjadinya nikah misyar di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena perselingkuhan. Pihak laki-laki menikah dengan istri kedua tidak diketahui istri pertama, selain itu sebab tidak ada kecocokan. Menurut hukum islam adalah nikah yang diharamkan. Terkait praktek nikah misyar di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, prakteknya bertentangan dengan hukum islam, sebab ada pengguguran hak nafkah istri kedua, sedangkan

nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Penulis menjelaskan tentang praktek nikah *misyar* yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Meriah dan bagaimana hukumnya dan faktor terjadinya nikah *misyar*. Sedangkan skripsi ini pengumpulan pendapat dari beberapa lembaga tentang hukum nikah *misyar*.

Persamaan dengan skripsi ini adalah Menurut hukum Islam. Nikah *misyar* masih di perselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat sah ada juga yang menganggap batal. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya nikah *misyar* ini, karena pernikahan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, sebab terdapat pengguguran hal nafkah istri, sementara dalam islam, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yang tidak boleh di tinggalkan.

**Ketiga**, Jurnal karya Chomim Tohari dengan judul “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syari’ah” pernikahan *misyar* adalah model pernikahan yang tidak lazim dimana istri

---

<sup>13</sup> Umi Ana, skripsi“ *praktik nikah misyar ditinjau dari hukum islam (studi di kecamatan Bukit Kabupaten Meriah)*” UIN AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2021

melepaskan haknya mendapatkan nafkah dari suaminya. Pernikahan ini berlangsung ketika suami dalam perantauan dalam waktu yang lama dan menikahi wanita di tempat perantauannya. Para istri yang merelakan haknya itu biasanya wanita-wanita yang mapan secara ekonomi dan hanya memerlukan kebutuhan batiniah dari suaminya. Penelitian ini mengkaji pendapat mereka dari perspektif maqasid syari'ah, guna mempertimbangkan pendapat mana yang lebih baik dengan pertimbangan maqasid syari'ah yakni aspek *maslahat* dan *mudharatnya*. Penelitian pustakan ini menyimpulkan bahwa seluruh pendapat mengenai nikah misyar didasarkan pada argumentasi rasional semata, yakni mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh nikah misyar. Barang siapa memandang segi maslahahnya maka akan cenderung memperbolehkannya, sedangkan mereka yang memandang segi mafsadahnya akan memilih untuk melarangnya. Sedangkan fuqaha yang ragu-ragu tentang perbandingan masalah dan mafsadah memilih menangguk pendapat mereka (*tawaqquf*). Tulisan ini pada akhirnya melihat dari segi masalah dan mafsadah nikah misyar adalah sama nilainya, maka

berdasarkan kaidah “mendahulukan penanggulangan mafsadah daripada mengusahakan masalah”, nikah misyar direkomendasikan sebagai nikah yang terlarang.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Mengkaji tentang pendapat tentang nikah *misyar* di dasarkan pada argumentasi rasional semata yaitu mempertimbangkan *masalah* dan *mafsadah* yang di timbulkan oleh nikah misyar, berdasarkan kaidah mendahulukan penanggulangan *mafsadah* daripada mengusahakan *masalah*.sedangkan skripsi saya mengupayakan kemaslahatan itu terwujud.

Persamaan dengan skripsi ini adalah Mengkaji pendapat dari perspektif *maqosid syari'ah* untuk menjadi pertimbangan pendapat mana yang lebih baik dalam aspek *maslahat* dan *madharat* yang di timbulkan dari terjadinya nikah *misyar*

**Keempat**, Skripsi karya M. Hafiz Naufal yang berjudul “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Nikah Misyar.” Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran seorang ulama kontemporer

---

<sup>14</sup> Chomom Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid shariah Al-Tahrir*, Vol. 13 No. 2 November 2013.

mesir Yusuf Al-Qardhawi tentang nikah misyar, dan bagaimana relevansi pernikahan misyar jika di tinjau dari undang-undang pernikahan di Indonesia. Mengingat UUP di Indonesia dinyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan nikah misyar ini karena syarat dan rukunnya terpenuhi, dan seorang wanita memperbolehkan memberikan *tanazul* (keringanan) dari sebagian hak-haknya. Disamping ada alasan sosiologisnya adalah karena di era sekarang ini rintangan pernikahan sangat beragam yang muncul dari wanita itu sendiri. Temuan lain menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi menganjurkan agar pernikahan ini tercatat secara resmi sesuai dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menetapkan adanya Pencatatan Pernikahan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qorhawi

---

<sup>15</sup> Muhammad Hafiz Naufal, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*, UIN Syarif hidayatullah, Jakarta: 2017

memperbolehkan nikah misyar karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan seorang wanita memperbolehkan memberikan *Tanazul* (keringanan) dari sebagian hak-haknya. Dan alasan sosiologi yang muncul karena era sekarang rintangan pernikahan sangat beragam dari seorang wanita. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang kurang setuju dengan adanya nikah misyar, dan komparasi beberapa pendapat tentang hukum nikah *misyar*.

Persamaan dengan skripsi ini adalah Relevansi pernikahan *misyar* juga di tinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mengingat UUP di Indonesia menyatakan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dan menganjurkan agar pernikahan itu dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang menetapkan adanya pencatatan pernikahan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974.

***Kelima***, Jurnal karya Akhmad Kholil yang berjudul “Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qordhawi Berkenaan Nikah *misyar* Menurut Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota

Malang” jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah Kota Malang menyikapi pemikiran Yusuf Qardhawi berkenaan nikah misyar. Riset berikut berpayung penelitian deskriptif kualitatif atau studi empiris, urutan informasi yang di kumpulkan dari wawancara dan dokumen menjadi data pimer, sekunder, dan tersier, lalu edit, kategorikan, verifikasi, dan anlisi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut dapat dikemukakan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap fatwa Yusuf Qardhawi berkenaan nikah misyar. Pertama, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang berpandangan bahwasanya nikah misyar diperbolehkan selama syarat dan pilar terpenuhi, pada poin kedua, ulama Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah Kota Malang mengatakan bahwasanya pernikahan maqashidun dalam pernikahan misyar di mungkinkan tetapi kurang di manfaatkan, ketiga, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah Kota Malang berpandangan bahwasanya hanya sebagian kecil dari hak dan kewajiban suami istri yang terpenuhi pada pernikahan misyar. Ada kecenderungan kuat di kalangan Ulama

Nahdlatul Ulama (NU), terutama yang condong ke madzhab Syafi'i, untuk mengkonsultasikan karya kanonik keempat madzhab tersebut dalam membentuk pendapatnya sendiri. Para Ulama Muhammadiyah sementara itu, mengutip Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan sumber utama mereka, mereka juga dapat mengutip pendapat tambahan dari salah satu dari empat madzhab, tetapi hanya jika keduanya otoritatif serta tidak bersebrangan dengan Al-Qur'an serta As-Sunnah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Penelitian ini pembahasannya mengenai pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qordhawi. Sedangkan skripsi ini pembahasannya mengenai pandangan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Demak tentang nikah misyar secara hukumnya

Persamaan dengan skripsi ini adalah Penelitian ini pembahasannya mengenai *maqosid syari'ah*

tentang nikah misyar. Dengan menumpulkan data melalui wawancara. Dan analisi pendapat yang dikemukakan oleh pendapat ulama Nahdlatu Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

## **F. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan isteraksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Yang dimaksud narasumber disini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Demak, ulama NU yang bergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) PCNU dan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majlis tarjih PCMuhammadiyah kota Demak

### **2. Pendekatan penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mengfokuskan kajiannya tentang pandangan lembaga Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah (MD) Kota Demak

### 3. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dan penelitian kepustakaan (*library reserach*), yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field reserach*) dimaksud sebagai bentuk dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data-data terkait objek penelitian. Skripsi ini berjudul *Pandangan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah (MD) Kota Demak tentang Nikah Misyar*. Dari judul ini penulis menegaskan bagaimana pendapat para ualama kota Demak tentang nikah misyar, apakah diperbolehkan atau tidak, bagaimana dampak jika terjadi pernikahan misyar. Penulis menggali informasi dari tiga organisasi masyarakat (ORMAS) yaitu: Majelis Ulama Indonesia kota Demak, Majelis Basul masail Nahdlatul Ulama Kota Demak, dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Demak.

- b. Sedangkan penelitian puataka disini dimaksudkan untuk menemukan beberapa penjelasan penting tentang dasar hukum yang akan menjadi rujukan pada data-data pustaka. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu berupa penelitian dengan penjelasan permasalahan secara kualitatif dadi latar dan objek yang alamiyah terkait.<sup>16</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber data terdiri dari primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memeberikan petunjuk kepada peneliti kemana peneliti akan mengarah. Adapun secara lebih rinci sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alvabeta, 2016). Hal. 49

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah (MD) Kota Demak

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevan dengan objek penelitian, internet dan literatur lain terutama yang berkaitan dengan nikah misyar

## **5. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka suara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*insterview guide*). Dalam wawancara selalu

melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga pewawancara dan seseorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai informan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti. Sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah Ulama kota Demak, yang terdiri dari lembaga Nahdlatul ulama (NU), Muhammadiyah, lembaga Majelis Ulama Indonesia(MUI) Kota Demak.

b. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan deng objek penelitian sedang dibahas. Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti nmengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian yakni pernikahan *misyar*, buku-buku yang sering mengupas tentang pernikahan khususnya pernikahan *misyar* yakni buku karangan Yusuf Qardhawi berjudul *zawajul misyar haqiqotuhu hukmuhu*.

## 6. Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Menurut Sugiyono analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis ini peneliti dapat mengadakan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Jadi penelitian komparatif adalah jenis

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal. 89

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel<sup>18</sup>

Data yang diperoleh penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Adapun tujuan tinjauan deskriptif kualitatif mengenai bagaimana pandangan kepada Ulama kota Demak

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab I : berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : berisikan gambaran umum tentang nikah misyar, dalam bab ini berisi pengertian nikah misyar, hukum nikah misyar, hak dan kewajiban suami istri.

Bab III : berisikan pendapat Ulama Kota Demak tentang nikah misyar meliputi hukum, dampak baik dan buruknya di masyarakat, serta dasar hukum pendapat.

---

<sup>18</sup> Ibid.

Bab IV : berisikan analisis pandangan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdhlatul Ulama (NU) kota Demak mengenai nikah misyar meliputi hukum nikah misyar, dampak baik dan buruknya di masyarakat. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang nikah misyar di antara Ulama-Ulama Kota Demak.

Bab V: Penutup meliputi kesimpulan, saran, lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Nikah Misyar**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha dan bentuk pernikahan memiliki banyak jenisnya diantaranya nikah misyar.

##### **1. Pengertian pernikahan**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk. Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Bisa juga diartikan dengan kata *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dapat juga diartikan dengan *wath'u al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri. Rahmat hakim mengemukakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab *Nikahan* berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha* yang mempunyai sinonim *tazawwaja* yang mempunyai arti perkawinan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Tihani, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal: 6

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sabagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>20</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah suatu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam hukum perkawinan. Dan Nani Suwindo berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, Antara dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dilasungkan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh pemerintah perkawinan yang mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah perbikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah

---

<sup>20</sup> Buku KUHperdata

<sup>21</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut hukum Positif Di Indonesia*, (Depok, Jawa Pers, 2020). Hal: 32

Allah Swt yang melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup>

Menurut ahli fikih nikah adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Berdasarkan pendapat para imam madzhab pengertian nikah sebagai berikut:

Menurut Madzhab Hanafiah nikah adalah akad yang bertujuan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Menurut Madzhab Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan dengan *lafadz* nikah atau *tajwid* atau yang semakna dengan keduanya.

Menurut Madzhab malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *Wathi*, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Menurut Madzhab hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tajwid* guna

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam

membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidho* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah hal tersebut sesuai dengan undang-undang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat Islam dan hukum yang telah ditentukan olehnya.

Dalam perkembangannya, pernikahan ada beberapa jenis yang salah satunya adalah nikah

---

<sup>23</sup> Kompilasi hukum Islam

misyar. Nikah misyar adalah model pernikahan baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi dimasa lampau apalagi pada masa Rosulullah Saw. Pernikahan tersebut pertama kali muncul di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Bila ditinjau berdasarkan *nash* Al-Qur'an maupun *hadits* tidak akan ditemukan *hadits* yang mengkaji secara langsung. Dikarenakan Nikah Misyar adalah salah satu pembahasan dalam *Nawazul Ahkam Al-Usrah*.

Rukum dalam nikah misyar adalah *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya. Disamping itu, *ijab* dan *qobul* diharapkan diketahui oleh khalayak ramai agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut Agama Islam.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Nikah Misyar

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin. Sedangkan kata misyar berasal dari bahasa Arab سار yang berarti perjalanan. Nama المسيار (*al-misyar*) adalah sebuah nama pernikahan dimana laki-laki pergi di tempat wanita, bukan

---

<sup>24</sup> STIT Al-Kifayah, *Nikah Misyar Dalam Pandangan hukum Islam, Al-Himayah; Volume 3 No. 2; Oktober 2019*, Hal: 175

sebaliknya. Pernikahan ini disebut misyar dikarenakan suaminya yang bertolak menuju ke tempat sang istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan seringkali suaminya tidak bermalam dan menetap.<sup>25</sup>

Meskipun Yusuf Qordawi mengatakan tidak mengetahui makna nikah misyar secara pasti. Namun ia menjelaskan nikah misyar yang berkembang pada masyarakat Arab dengan melihat kepada substansi pernikahan tersebut. Ia mengatakan nikah misyar merupakan nikah *syar'i*, namun berbeda dengan nikah biasa. Perbedaannya adalah dalam nikah misyar istri menggugurkan sebagian haknya tersebut biasanya disebabkan oleh faktor kekayaan, sehingga istri tidak membutuhkan orang untuk menfakahnya.

Muhammad Mani' dalam Abdul Malik mendefinisikan nikah misyar adalah nukah yang lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya, dilengkapi dengan *ijab qabul* dan syarat-syarat yang *ma'ruf*, seperti kesediaan kedua belah pihak,

---

<sup>25</sup> Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqosid Shari'ah*, Jurnal At-Tahrir, vol 13, no 2. Tahun 2013. Hal: 211

wali, saksi, dan kafaah dalam nikah misyar ada mahar yang disepakati. Setelah akad yang sempurna maka berlakulah akibat hukum dari akad tersebut, seperti *nasab*, kewarisan, masa *iddah*, berlakunya talak, boleh berhubungan seksual, terdapat tempat tinggal dan nafkah, dan lain sebagainya. Kecuali hak yang menetap dan pembagian. Dalam hal ini suami dan istri saling sepakat untuk ditiadakan dan dikembalikan kepada suami kapanpun ia ingin mengunjungi istrinya baik siang hari atau malam hari.

Definisi yang diungkapkan oleh Abu malik kamal dalam dalam kitabnya *Shahih Sunnah*, nikah *misyar* adalah pernikahan yang baru di sebagian negara, yang mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan *aqad syar'i* yang dilengkapi rukun dan syarat pernikahan namun disini istri mengugurkan dengan ridhanya sebagian haknya terhadap suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap dengannya, perbagian dengan istri-istri yang lain, dan lain sebagainya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa nikah misyar pada hakikatnya pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun

dan syarat pernikahan, namun dalam persoalan hak dan kewajiban, istri merelakan haknya untuk tidak diberikan. Pengguguran hak itu lebih dikenal *tanazul*. Tanazul yang dilakukan oleh istri biasanya dalam hal tempat tinggal, nafkah dan pembagian waktu oleh suami memiliki istri yang lain. Oleh sebab itu dalam nikah misyar suami memiliki kebebasan dari beberapa kewajibannya sebagai suami.<sup>26</sup>

Rukun nikah misyar adalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Di samping itu, *ijab* dan *qabul* diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar pernikahan tersebut dengan sah menurut Agama Islam.

Berkenaan dengan pemberitahuan ini. Agama Islam telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi menurut pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah akad pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Kedua mempelai harus berniat melanggengkan pernikahan

---

<sup>26</sup> Mhd Yazid, *Relasi Suami Istri dan Pelanggaran patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif gender)*, Ijtihad, vil 36, no 1. Tahun 2020. Hal: 109

sampai akhir hayat. Jika dibatasi dengan waktu maka pernikahan tersebut dinamakan Nikah Mut'ah yang telah sejak lama Islam mengharamkannya sampai hari kiamat.<sup>27</sup>

Perkawinan misyar telah di praktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Pernikahan ini telah di resmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah di keluarkan oleh 'Abdullah bin Baz dan di mesir di resmikan oleh Mufti Mesir Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999. Pernikahan ini merupakan hubungan resmi antara laki-laki dan perempuan alan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasa dalam Islam, karena isteri tidak satu rumah dengan suaminya dan secara finansial tempat tinggal istri tidak menuntut kepada suami. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban, memberikan nafkah lahir terhadap istri.

## **B. Maqosidhun Nikah**

Islam sangat menganjurkan pernikahan dengan tujuan yang jelas. Namun pada umumnya

---

<sup>27</sup> Perlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah. Vol. 3, Nomor: 2, Oktober 2019. Hal: 170

tujuan pernikahan tergantung pada pihak yang menjalani pernikahan tersebut. Karena sebenarnya tujuan nikah itu subjektif, *Al- Ghazali* membagikan Lima tujuan pernikahan yaitu: mendapat keturunan, menyalurkan syahwat, menghibur diri, pengelolaan rumah tangga, berjuang melawan kecenderungan nafsu atas masalah dalam keluarga.<sup>28</sup> Yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Mendapat keturunan

Hal ini merupakan tujuan utama disyariatkannya perkawinan agar dunia tidak menjadi kosong dari jenis manusi. Harapannya untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, dan perlu diketahui mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt. Walaupun kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan tidak mempunyai anak. Allah berfirman dalam surat QS. As-Syura:49-50:

---

<sup>28</sup> Al- Ghazali, *Adab al- Nikah*, (Bandung: Kharisma, 1997). Hal:

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ  
 لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  
 عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”<sup>29</sup>

Dalam hal ini tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan menurut al-Ghazali upaya ingin memperoleh keturunan adalah salah satu mencari keridhaan Rasulullah yakni dengan memeperbanyak keturunan dapat membanggakan umatnya diantara umat-umat yang lain.

b. Menyalurkan syahwat

Syahwat seksual diciptakan untuk manusia pada hakikatnya dalah sebagai motivasi dalam mencapai tujuan perkawinan, dari pihak laki-laki diberi tugas untuk menyiapkan benih dari pihak

---

<sup>29</sup> Al-Qur'an, QS. As-Syura:49-50, Departemen Agama: 1997.  
 Hal:488

wanita diberi tugas untuk menyediakan lahan untuk siap ditanami. Syahwat pada diri manusia adalah pemicu secara halis dan santun untuk menghasilkan anak dari hubungan suami istri (*Jima*’).

Syahwat atau hubungan seksualitas adalah fitrah yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia sehingga perlu disalurkan dengan cara yang baik dan benar melalui pernikahan.

c. Menghibur diri

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin, dengan keluarga bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangna ibadah.<sup>30</sup>

## **C. Hukum nikah misyar**

### **1. Dasar hukum nikah**

Pernikahan mempunyai peranan penting dalam hidup dan berkembangnya. Untuk itu Allah melalui untusan-nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan sebagai dasar hukum adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah swt dalam QS, An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
 وَأِمَّا بَيْعُكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ  
 فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), maha mengetahui.”

Dalam hukum pernikahan adalah Q.S Al-Nisa’ ayat 4 dan beberapa *hadits* serta *ijma’* Ulama:

....فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...

Artinya: “...maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat..”

Namun demikian, menurut jumbuh, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

**Wajib.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

**Sunnah.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Dasar hukum ke-sunnah-an adalah:

- a. Sebuah riwayat yang menceritakan ada tiga orang menemui istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi. Masing-masing menceritakan ibadahnya. Orang pertama berkata, “saya selalu salat malam” (امانا فاني اصلي) (الليل ابدأ). Orang kedua berkata, “saya berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka” (انا اصوم الدهر, ولا افطر). Orang ketiga berkata, “saya tidak menikah” (انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدأ). Kemudian nabi datang dan bersabda:

اما والله اني لاشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Artinya: “Demi Allah, saya adalah orang yang paling tajut, serta paling takwa kepada Allah SWT dibanding kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Barang siapa yang memebenci sunnah ku maka ia bukan termasuk golonganku”.

- b. Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para ulama serta umat islam

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut syafi'i, dalam kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada mencari Ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah. Argumen Syafi'i adalah Q.S Ali 'Imran [3]:39;

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي  
 الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا  
 بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا  
 مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”*

**Makruh.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat *dzalim* pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak

memiliki mafsud yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Syafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan *mutahalil* yang tidak di kemukakan dalam akad.

**Haram.** Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istri secara pasti.

Mubah. Berlakubagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.<sup>31</sup>

## 2. Hukum Nikah Misyar

Berdasarkan uraian di atas , maka perlu dikaji bagaimana pendapat ulama' tentang hukum nikah misyar sebab nikah misyar adalah jenis pernikahan yang tidak lazim dilakukan di masyarakat pada umumnya.

a. Ulama yang memperbolehkan (*mubah*)

---

<sup>31</sup> Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Islam)*, (tangerang: Tira Smart, 2019). Hal: 5

### 1) Abdul Aziz bin Baz

Di antara ulama yang memperbolehkan nikah misyar adalah Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan tidak ada cacat dalam pernikahan seperti ini karena pernikahan ini dilengkapi dengan rukun dan syarat yang dikehendaki syariat. Dalam pernikahan ini terdapat wali, keridhaan calon suami istri, ada saksi yang adil sesuai dengan prosedur akad, serta tidak ada pengahalang bagi suami istri untuk melakukan pernikahan. Argumen Abdul Aziz didasarkan pada hadist berikut:

Artinya: Abu Walid Hisyam bin ‘Abdul al-Malik menceritakan kepada kami, laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Habib dari Abu al-khair, dari ‘Uqbah dari nabi SAW bersabda syarat yang paling penting untuk dipenuhi adalah syarat yang dimana engkau mendapatkan kehalalan farji.

Berdasarkan hadits tersebut menurut Abdul Aziz bin Baz, seandainya terdapat kesepakatan antara suami istri bahwa istri tetap bersama keluarganya, atau sepakat bahwa istri mendapat pembagian pada siang

hari bukan malam hari, pada hari tertentu, atau pada malam tertentu, maka syarat sepertinitu tidak apa-apa asalkan pernikahan tersebut diumumkan bukan disembunyikan.

## 2) Muhammad Muthlaq

Muhammad Muthlaq seorang mufti di Arab Saudi juga memberbolehkan *nikah misyar* ini. Beliau mengatakan nikah *syar'i* adalah nikah yang dilengkapi dengan rukun dan syarat. Menurutny syarat istri melakukan *tanazul* pada sebagian haknya seperti nafkah dan pembagian merupakan syarat yang batal, namun pernikahan tetap sah. Jika istri menghapuskan sebagian haknya setelah menikah maka hal tersebut tidak menyalahi syari'at, karena di dalam pernikahan suami istri terkadang dihadapkan pada persoalan tertentu. Misalnya, istri merupakan seorang ibu yang mesti merawat anak-anak mereka, atau ia mesti merawat keluarganya dan dituntut untuk tetap berada bersama mereka.

Pendapat Muhammad Muthlak di atas, lebih di tekankan kepada situasi dan kondisi.

Terkadang pernikahan memang dihadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu, dan menurut kerelaan istri untuk tidak menerima sebagian haknya demi keutuhan rumah tangga. Maka di sini tidak masalah jika istri melakukan *tanazul*.

3) Azhari Muhammad Said Thantawi

Berpendapat yang senada disampaikan oleh Azharai Muhammad Said Thantawi, ketika ditanya tentang *nikah misyar* beliau menjawab “Nikah *Misyar* sebenarnya memiliki akad yang sempurna dengan adanya wali dan saksi”. Mengenai suami tidak mesti menunaikan kewajibannya, beliau mengatakan “Selama akad sempurna, maka nikah sah secara *syara'*. Mengenai kesepakatan untuk tidak dipenuhinya hak-hak istri, selama dia *ridha* maka tidak ada masalah. Karena nikah yang sah secara *syara'i* bertujuan untuk membangun keluarga *sakiah, mawaddah, warahmah*. Dalam hal ini Thantawi menjelaskan apapun yang mereka saling relakan, selama halal

lagi baik, dan untuk menjauhkan dari hal yang haram, maka sah”.

b. Ulama yang memeperbolehkan beserta *makruh*

1) Yusuf al-Qardlawi

Di antara ulama yang memeperbolehkan beserta makruh adalah yusuf al-Qardhawi tidak menganggap penting nikah *misyar*. Bagian yang paling penting menurut al qardhawi adalah substansi dari pernikahan itu sendiri, oleh karena itu Al-qardhawi cenderung menyelidiki inti dari nikah misyar itu sendiri. Ia menyatakan bahwa: “katika saya ditanya tentang nikah misyar, saya berkata, saya tidak peduli dengan istilah yang menjadi perhatian dan permasalahan adalah hukum dan hakikatnya, bukan istilah atau namanya. Dalam kaidah syara’ kita mengenal istilah yang di anggap dalam akad adalah tujuan dan maknanya bukan nama dan istilahnya. Mereka menamakan nikah misyar terserah maunya yang penting dalam akad perkawinan rukun dan syaratnya terpenuhi”.

Berdasarkan penjelasan Yusuf al-Qardhawi dapat di pahami bahwa persoalan yang terjadi menjadi inti dari sebuah akad pernikahan adalah rukun dan syarat. Ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, maka dari segi hukum pernikahan tersebut adalah sah. Bahkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan seorang ahli *fiqh* tidak memiliki hak untuk membatalkan akad nikah *misyar* karena rukun dan syaratnya terpenuhi atau menganggap pernikahan ini bagian dari ziana, gara-gara adanya *tanazul*.

Yusuf al-Qardhawi menambahkan, ada faktor tertentu yang menyebabkan istri melakukan *tanazul*, di antara tujuannya adalah mendapatkan sesuatu yang lebih manfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan istri Rasulullah SAW yaitu Saudah binti Zam'ah. Ia adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua. Dia merasa bahwa Rasulullah SAW tidak memperlakukannya dengan

mesra. Sebagaimana Nabi SAW memperlakukan khadijah.

Di temukan pasda sebuah hadits yang diterima oleh ‘Aisyah r.a:

حدثنا مالك ابن اسماعيل حدثنا زبير عن هشام عن ابيه عن عائشة : ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لغائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة

Artinya: *menceritakan kepada kai Malik bin Isma'il, menceritakan Zubair, dari Hisyam, dari bapaknya, bapaknya menerima dari 'Aisyah r.a: Bahwa Saudah binti Zam'ah menyerahkan harinya kepada 'Aisyah, dan Rasulullah SAW menebagi 'Aisyah satuharinya Saudah dan satu hari untuk Saudah.* (HR. Bukhariy)

Yusuf al-Qardhawi juga menanggapi tentang kekhawatiran bahwa nikah misyar dapat merampas hak wanita. Beliau mengatakan bahwa dalam pernikahan biasa pun dapat terjadi hal demikian. Beliau sering menerima pengaduan dari istri-istri pejabat yang dirampas hak dan kehidupannya, (dengan pembatasan bagi mereka dalam pembelanjaan uang) oleh suami. Begitu juga, nikah misyar yang dijadikan ajang pelampiasan hawa nafsu, Yusuf al-Qardhawi menanggapi bahwa tujuan

pernikahan untuk menyalurkan hasrat dan mendapat kesenangan bukanlah hal yang hina, bahkan dalam kitab-kitab klasik pun ditemukan bahwa pernikahan itu akad yang memperbolehkan bersenang-senang dengan jalan yang disyari'atkan.

Dalam hal ini, al-Qardhawi menggunakan argumentasi telektual yang bersumber dari hadits berikut:

Artinya: *“Dari Abi Dzar bahwa sabagian sahabat Nabi SAW mereka berkata: Wahai Rasullah Ahli dutsur sholat sebagaimana kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah sengan harta mereka yang lebih, Rasulullah bersabda: Apakah tidak Allah SWT tidak menciptakan bagimu apa yang tidak bisa disedekahkan? Pada setiap tasybih, takbir, tahmid dan tahlil terdapat sedekah, menyuruh berbuat baik dan melarang dari berbuat mungkar terdapat sedekah, dan dalam farji istri-istri kamu itu ada nilai sedekah”*. Sahabat berkata: *“Wahai Rasululllah apakah dengan mengikuti syahwat, kita akan mendapatkan pahala>’*. Rasul menjawab, *“bukankah jika kamu menempatkan pada perkara yang diharamkan akan mendapatkan siksa? Begitu juga apabila kamu menempatkan sesuai dengan apa yang di anjurkan (agama) maka kamu akan mendapatkan pahala”*.

Meskipun masih merujuk pada definisi klasik tentang pernikahan namun, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa sebaiknya pernikahan misyar di catat pada *mahkamah Syar'iyah*. Dalam pandangan al-Qardhawi berpendapat pencatatan pernikahan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi suami istri. Di satu sisi al-Qardhawi bahwa pernikahan sebaiknya dicatatkan namun disisi lain ia juga menyampaikan bahwa menyembunyikan pernikahan jika dilengkapi rukun dan syarat tidak melanggar syariah. Dalam konteks ini tampak jelas al-Qardhawi memepunyai dualism pendapat yang membuatnya tidak bisa mengambil sikap tegas dalam menetapkan hukum nikah misyar. Secara jelas dapat ditemukan dalam pendapat al-Qardhawi yang mengatakan “saya tidak berani mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT”.

2) Muhammad Abu Lail

Muhammad Abu Lail mengatakan bahwa nikah misyar adalah boleh, apabila

dilengkapi dengan rukun dan syarat. Mengenai mahar, nafkah, tempat tinggal, dan menentang adalah hak-hak istri. Jika istri melakukan *Tanazul* pada sebagian hak atau keseluruhannya, dan ia tahu itu akan menimbulkan kebaikan pada dirinya, maka boleh dilakukakan.

Pendapat Muhammad Abu Lail berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

*“dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh pada suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak ach), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apayang kamu kerjakan”*.

Menurut Abu Lail sebab diturunkannya ayat tersebut adalah bahwa istri nabi SAW yaitu Saudah binti Zam'ah yang sudah tua dan takut dirinya diceraikan oleh Rasulullah. Lalu ia memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah. Maka turunlah

ayat ini yang memperbolehkan tindakan itu dilakukan. Dapat dipahami, sebenarnya bolehnya *tanazul* tergantung dengan keadaan, jika memang ini menimbulkan kebaikan maka itu diperbolehkan, seandainya menimbulkan keburukan maka itu dilarang. Oleh karena itu, mengenai makruh atau tidaknya nikah *misyar* menuert Muhammad Abu Lail adalah tergantung kepada kebaikan dan *kemadharotan* yang ditimbulkan.

### 3) Abdullah bin Mani'

Abdullah bin Mani' dalam *Khalil Ibrahim* berpendapat bahwa nikah *misyar* adalah pernikahan yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Ia tidak menemukan alasan untuk melarang praktik nikah *misyar* tersebut, sehingga ia hanya dapat mengatakan bahwa pernikahan model ini tidak sepenuhnya baik. Dalam hal ini ia mengatkan:

*“Dalam pernikahan seperti tidak ada alasan bagi saya melarangnya, sya memakruhkan karena ada unsur penghinaan bagi wanita dan demi meulyakan wanita. Meskipun demikian tanazul yang dilakukan*

*wanita, itu adalah hak bagi wanita, dan dia rela dengan itu”.*

Hampir sama dengan alasan al-Qordhawi

c. Ulama yang mengharamkan

1) Abdul Aziz Al musnad

Abdul Aziz mengatakan bahwa nikah mesiar bukanlah pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan misyar dianggap sebagai bentuk penghinaan bagi perempuan. Menurutnya jika nikah misyar diperbolehkan maka nikah misyar akan menjadi wadah bagi laki-laki untuk sekedar main-main dalam pernikahan laki-laki dianggap mendapat peluang untuk menikahi dua, tiga, empat, lima, atau enam perempuan. Oleh karena itu Abdul Aziz menilai pernikahan seperti ini merupakan perantara menuju kehancuran secara tegas ia mengatakan “hanya laki-laki pengecut yang mau melakukan nikah Misyar”.

2) Al Ghofar Al Syarief

Dalam pandangan Abdul Al Ghaffar as Syarif menggunakan saddu al-zari’ah. Ia mengatakan bahwa nikah misyar haram

karena apa yang dapat membawa kepada haram, maka hukumnya haram. Mengharamkan nikah misyar karena dua hal:

Pertama, nikah misyar ditambah dengan beberapa syarat yang bertentangan dengan maksud akad bertentangan dengan maqasyid syariah seperti tidak mengasuh anak, tidak berbuat adil kepada istri-istri, menggugurkan hak *Wathi* dan nafkah, dan lain sebagainya.

Kedua, dalam nikah misyar terdapat banyak keburukan dan menafikan hikmah pernikahan yaitu *sakinah mawadah warohmah* seperti menyembunyikan pernikahan sehingga menimbulkan kecurigaan dari tetangga sehingga muncul buruk sangka dari mereka dan lain sebagainya

### 3) Umar Sulaiman al-asyqal

Beliau mengatakan bahwa nikah misyar tidak dapat diterima secara syar'i, karena nikah mesiar menyalahi pernikahan yang dianjurkan oleh syariat Islam sebab dua orang yang berakar tidak bermaksud sesuai

dengan aturan syara yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*, tidak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang sholeh, tidak ada kepemimpinan dalam rumah tangga, dan suami istri tidak menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka dalamnya. Dalam nikah misyar terjadi eksploitasi laki-laki terhadap perempuan dan terdapat syarat tidak adanya nafkah tempat tinggal dan menetap ini adalah syarat yang batal dan membatalkan akad.

Berdasarkan uraian pendapat beberapa ulama di atas maka dalam menentukan hukum nikah misyar terdapat alasan masing-masing dalam mengatakan apakah nikah misyar tersebut boleh atau dilarang.

Berikut diantara alasan para ulama yang memperbolehkan nikah misyar adalah:

- 1) Bahwa nikah misyar dilengkapi dengan rukun dan syarat pernikahan di dalam nikah misyar ada ijab qobul, ridho kedua belah pihak, wali, mahar, dan saksi.

- 2) Bahwa pada pernikahan seperti ini terdapat kemaslahatan yaitu berkurangnya perawan tua dan janda yang ingin memiliki suami.

Alasan ulama yang tidak memperbolehkan nikah misyar adalah:

- 1) Dalam nikah misyar disertai dengan syarat-syarat yang menyalahi maksud akad yang sebenarnya maka syarat di mana *tanazul* yang dilakukan oleh istri terhadap giliran tempat tinggal dan nafkah merupakan syarat yang batal dan membatalkan akad.
- 2) Nikah misyar menafikan *maqasid Syariah* dalam pernikahan, *maqasid syariah* dalam pernikahan seperti *sakinah mawadah warohmah* dan menjaga keturunan.
- 3) Dalam nikah misyarr terdapat penghinaan bagi perempuan akan ada unsur keterpaksaan seorang istri untuk menerima talak ketika ia menuntut hak yang sama di dalam hal pembagian nafkah dan tempat tinggal, seandainya ia

dapat melakukan pernikahan dengan cara biasa tentunya ia tidak akan mau melakukan nikah Misyar ini.<sup>32</sup>

#### **D. Hak dan kewajiban suami istri**

Di dalam pernikahan juga termuat hak dan kewajiban masing-masing pasangan baik hak dan kewajiban seorang suami serta hak dan kewajiban seorang istri. Berikut uraian hak dan kewajiban baik dari suami maupun hak dan kewajiban istri

1. Hak bersama suami istri
  - a. Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami yang dihalalkan secara timbal balik.
  - b. Haram melakukan pernikagan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
  - c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.
  - d. Anak mempunyai nasab yang jelas.

---

<sup>32</sup> Mhd Yazid, *Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dan Perspektif Gender)*. Jurnal Ijtihad, Volume. 36, No. 1, Tahun 2020. Hal: 110-114

- e. Kedua belah pihak harus bertingkah laku baik agar melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.
2. Kewajiban suami istri
- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk megakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* yang menjadi sendi dari susunann masyarakat.
  - b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, menghargai, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
  - c. Suami istri memikul beban untuk merawat dan memelihara anak-anak mereka. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
  - d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama
3. Hak suami atas istri
- a. Ditaati dalam hal yang tidak maksiat.
  - b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
  - c. Menjauhkan diri dari mencampuri suatu yang dapat menyusahkan suami.
  - d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.

- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
4. Kewajiban suami terhadap istri
- a. Menafkahi meliputi pakaian dan tempat tinggal
  - b. Mengauli istri secara baik
  - c. Menjaga istri dari dosa
  - d. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri
  - e. Kewajiban istri terhadap suami
  - f. Taat dan patuh kepada suami
  - g. Pandai mengambil hati suami
  - h. Mengatur rumah dengan baik
  - i. Menghormati keluarga suami
  - j. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
  - k. Tidak memepersulit suami
  - l. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan terhadap suami
  - m. Selalu berhemat dan suka menabung.<sup>33</sup>

#### Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

---

<sup>33</sup> Tihani, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal: 153

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

#### Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama

#### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa
- (4) Suami dengan penghasilannya suami menanggung

- a. nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. biaya Pendidikan untuk anak

### **E. Macam-macam pernikahan bersyarat**

Pernikahan memiliki bentuk yang beragam. Berikut pengertian macam-macam pernikahan dan persyaratannya berdasarkan jenis pernikahannya.

#### **1. Nikah Syighor**

Secara bahasa *syighor* berarti mengangkat satu kakinya lalu kencing. Sedangkan secara istilah adalah seorang yang menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya kepada laki-laki lain dengan syarat wanita yang ada perwalian laki-laki tersebut menikah dengan dirinya tanpa adanya naskawin (mahar) kecuali alat kelamin itu sendiri.

Perbedaan nikah *syighor* dengan nikah *msyar* adalah dilihat dari menghilangkannya mahar dalam akad nikah. Sedangkan dalam permasalahan nikah *misyar* tidak menyentih permasalahan mahar, karena pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun

pernikahan sehingga sebagian ulama tidak berani untuk menyatakan bahwa nikah *misyar* adalah nikah yang *bathil*.

## 2. Nikah mut'ah

Nikah *mut'ah* secara bahasa berarti kenikmatan atau kesenangan. Sedangkan menurut istilah adalah pernikahan yang hanya untuk waktu tertentu saja, karena jika akad sudah dinyatakan maka berlaku ikatan pernikahan tersebut samapai masa tertentu yang mana jika masa itu telah datang maka pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses talak. Nikah *mut'ah* juga disebut nikah nikah *munqathi'*.

Perbedaan nikah mit'ah dengan nikah misyar terlihat dari sudut pandang waktu. Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang di batasi dengan wantu yang telah disepakati, jika waktu yang telah disepakati habis maka berpisahlah antara keduanya walau tanpa adanya talak, fasakh atau lainnya. Sedangkan nikah misyar dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas dan ada niat untuk melanggengkan pernikahan tersebut. Pernikahan misyar ini tidak berakhir tanpa adanya talak atau fasakh dari pengadilan

### 3. Nikah mutahalil

Secara bahasa *mutahalil* berarti menghalalkan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan wanita (bekas istri) yang telah ditalak tiga (talak *ba'in kubro*). Seorang laki-laki meminta laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya atau seorang wanita yang meminta wanita lain untuk menikahi mantan suaminya yang telah bercerai sebanyak tiga kali, dengan syarat segera bercerai dengannya agar dia bisa menikah dengan mantan istri atau suaminya lagi. Karena ketika seorang sudah menalak isterinya sebanyak tiga kali, maka dia tidak bisa menikah lagi dengan istrinya tersebut, kecuali jika istrinya telah menikah dengan orang lain dan bercerai dan telah habis masa *iddahnya*.

Pernikahan *mutahalil* bertujuan untuk memberi jalan bagi laki-laki untuk dapat menikah kembali dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga. Sedangkan nikah *misyar* adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan keinginan tulus kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dalam memahami dan mencapai kesepakatan. *Misyar* adalah

pernikahan permanen, seperti pernikahan biasa lainnya.

## **F. Rukun dan syarat pernikahan**

### a. Mempelai laki-laki

Syarat-syarat memepelai laki-laki adalah Islam, Ridha terhadap pernikahan tersebut, Orangnya jelas, Tidak ada halangan syara', Bukan mahram dari calon istri<sup>34</sup>

### b. Mempelai wanita

Syarat-syarat mempelai istri: Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang sedang iddah, Merdeka, atas kemauan sendiri, Jelas orangnya, Tidak sedang ikhram

### c. Wali

Syarat-syarat wali, Laki-laki, Baligh, Sehat akalanya, Tidal terpaksa, Adil, Tidak sedang ikhram

### d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi, Laki-laki, Baligh, Sehat akalanya, Adil, Dapat mendengar dan melihat, Bebas, tidak terpaksa, Tidak sedang

---

<sup>34</sup> Muzammil Iffah, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Cempaka Pustaka, 2019). Hal:9

mengerjakan ikhram, Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qobul

e. Sighat ijab qobul

Syarat *sighat*, hendaknya *sighat* nikah dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. *Sighat* hendaknya terikat dengan batasan waktu tertentu agar akad itu dapat berlaku, misalnya dengan ucapan “ Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya”, kemudian pihak laki-laki menjawab “ saya terima”. Akad ini sah dan berlaku, akad yang bergantung pada syarat dan waktu tertentu tidak sah.<sup>35</sup>

### G. Sad Dzari’ah

Hukum-hukum *syari’ah* yang berhubungan dengan tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan, diambil dari nash-nash yang ada, atau dari istimbat dari dalil-dalil syariat Islam yang lain serta tidak terdapat nashnya, maka kumpulan dari semua itu menjadi kondifikasi dalam sebuah ilmu *fiqh*. Di antara metode penetapan hukum yang

---

<sup>35</sup> Tihani, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal: 12

dikembangkan para ulama adalah *Sad Dzari'ah*. Metode tersebut merupakan upaya prevektif agar tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Metode hukum ini merupakan salah satu kekayaan khasanah intelektual Islam yang tidak dimiliki agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang di dokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal *Sad Dzari'ah*.

*Kata sad Dzari'ah* ( سد الریعة ) merupakan frase (*idhafah*) yang terdiri atas dua kata yaitu *Sad* dan *Dzari'ah*. Secara lughawi (bahasa) *Dzari'ah* berarti sebagai “jalan (perantara) yang membawa kepada sesuatu.” Arti bahasa ini mengandung makna netral tanpa

memberikan penilaian terhadap hasil tindakan. Makna yang netral ini diadopsi oleh Ibn Qoyyim kedalam rumusan definisi tentang *Dzar'iah* yaitu “Suatu perkara menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu:, selanjutnya Badran memeberikan definisi yang tidak netral terhadap *Adz-Dzar'iah* itu sebagai berikut “Perkara yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengarah kepada kerusakan”. Kata *Dzari'ah* di dahului oleh *sad* (سد) yang artinya “menutup”, maksudnya adalah “untuk menutup perantara terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qoyyim di atas.

Sedangkan *Sad Dzari'ah* makna menurut ulama ushul ialah “mencegah segala sesuatu (apa-apa) yang mengarah ke sesuatu yang terlarang, kerusakan, dan *mudhorat* (kerugian). Sehingga yang dimaksud dengan *Sad Dzari'ah* ialah mencegah sesuatu agar tindakan tersebut tidak menyebabkan kerusakan, jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* tersebut

dilakukan karena hal itu bersifat terlarang untuk dilaksanakan oleh *mukallaf*.

Sad Dzari'ah apabila dilihat dari tingkat kerusakan yang disebabkan, Ibn Ishaq al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi empat jenis yaitu:

- a. Dzari'ah yang mengarah pada kerusakan yang pasti. Artinya jika tindakan yang mengandung dzari'ah tidak dihindari, maka akan timbul kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat dengan pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar rumah pasti akan jatuh kelubang. Pada dasarnya menggali lubang tidak apa-apa, namun penggalian dalam kondisi seperti itu akan menyebabkan kerusakan.
- b. Dzari'ah yang mengarah kerusakan pada biasanya, dengan makna bahwa dzari'ah dilakukan, kemungkinann akan terjadi kerusakan atau bahwa tindakan yang mengandung sebuah pelarangan akan dilakukan. Misalnya, menjual anggur keabrik minuman keras, atau menjual pisau

pada penjahat yang mencari musuh. Menjual anggur tidak apa-apa dan anggur yang dijual pun tidak harus dijadikan minuman yang memabukkan, tetapi menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras, demikian pula pada penjual pisau kepada seorang penjahat yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti seseorang .

- c. Dzari'ah yang mengarah pada perbuatan terlarang menurut sebagian besar (kebanyakan), ini berarti bahwa jika dzari'ah tidak dihindari setelah itu akan mengakibatkan terjadinya tindakan yang dilarang. Misalnya, kredit jual beli. Memang, tidak selalu membeli dan penjual kredit membawa riba, tetapi dalam praktiknya sering digunakan sebagai sarana untuk riba.
- d. Dzari'ah yang sangat jarang membawa kerusakan atau tindakan yang dilaran. Dalam hal ini jika tindakan itu dilakukan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Misalnya, menggali lubang di kebun milik sendiri,

jarang digunakan (jalan) orang. Menurut kebiasaannya, tidak ada yang lewat (jalur) ditempat itu yang akan jatuh kedalam lubang. Namun ada kemungkinan seseorang tersesat dan jatuh kedalam lubang.<sup>36</sup>

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Lembaga Nahdlatul Ulama (NU)**

Nahdlatul Ulama. Adalah organisasi masyarakat (ormas) terbesar yang ada di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia tercatat ikut bergabung di organisasi Nahdlatul Ulama' atau yang lebih dikenal dengan singkatan NU.

Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan Ulama sebuah organisasi Islam tersebar di Indonesia yang didirikan oleh para Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya. Dan bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Organisasi ini didirikan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ahlissunnah Waljama'ah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali). Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Dengan landasan keagamaan tradisional yang di kembangkan NU. Organisasi ini mampu bertahan hingga hampir satu abad. Sejak berdiri hingga sekarang masih eksis, NU

mengalami dinamika sejarah sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam struktur organisasi memiliki suatu lembaga Batsul Masa'il (LBM). Batsul Masa'il yang berarti mengkaji masalah-masalah agama, dan berfungsi sebagai forum pengkajian masalah hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas LBM yaitu menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang menurut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian yang penting dalam organisasi NU, segai forum diskusi alim ulama dalam menetapkan hukum suatu suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa yang berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan Agama sesuai dengan paham ahlissunnah Waljama'ah. Ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Batsul Masa'il adalah bentuk qiyas.

Berdasarkan penjelasan Bapak habibullah sebagai ketua LBM NU Kabupaten Demak *Qiyas* yang dilakukan di LBM NU Kabupaten Demak sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah tersebut. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits,

secara global metode penetapan hukum yang di pakai lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i, sedangkan dalam perkembangan manhaji dan qauli. Batsul Masa'il menggunakan perkembangan qiyas yang di kembangkan oleh Syafi'i, sedangkan perkembangan qauli para ulama menggunakan rujukan kitab-kitab syafi'iah.

Mekanisme kerja LBM semua masalah yang masuk, kemudian disebarakan kepada lembaga untuk kemudian disebarakan kepada seluruh ulama dan pengasuh pondok pesantren yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian ulama melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan yang di jadikan rujukan adalah pendapat ulama madzhab melalui kitab-kitab kuning (klasik), selanjutnya mereka bertemu pada satu forum untuk saling mengutarakan argumen dan dalil yang menjadi rujukan. Dalam forum tersebut seringkali terjadi perdebatan keras untuk mempertahankan dalil yang dibawa, hingga akhirnya mendapat dalil yang paling kuat untuk menjadi dasar hukum masalah tersebut. Barulah ketetapan hukum di ambil secara bersama.

Pada umumnya yang menjadi rujukan adalah pendapat Imam Syafi'i, karena madzhab yang banyak

di anut kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak ada maka pendapat ulama lain yang di ambil. Sejauh masih dalam lingkup empat madzhab (Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi). Meskipun semua dasar hukum merujuk pada pendapa ulama terdahulu, namun kondisi masyarakat menjadi pertimbangan dalam penetapannya.

Berdasarkan pendapat Bapak Habibullah sabagai Ketua LBM NU Kabupaten Demak istilah nikah *misyar* tidak ditemukan di dalam *kutubussalaf* (kitab-kitab klasik), sehingga apapun nama yang di istilahkan dalam pernikahan baik degan istilah *misyar* atau yang lainnya selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka secara *dhohir* dihukumi sah. Akan tetapi dalam kitab-kitab kontemporer di antara kitab-kitab yang sudah populer khususnya di kalangan santri yang beliau kutip dari kitab kalangan Syaikh Dr. Wahbah Az-zuhaily yang bernama *Mausu'ah Al-fiqh Al-islami wa Al-qodhoya Al-mu'asyiroh* jus 13 disebutkan:

(اولا زواج المسيار) تعريفه وتاريخه هو الزواج الذي يتم بين

رجل وامرأة بايجاب وقبول وشهادة شهود وحضور ولي علي أن تنازل

المرأة عن حقوقها المادية من مساكن ونفقة لها ولاولدها أن ولدت  
وعن بعض حقوقها الأدبية مثل القسم في المبيت بينهما وبين ضررتها  
وتكتفي بأن يتردد عليها الرجل احيانا الى ان قال وقد نشر هذا الزواج  
حديثا في السنوات العشر الأخيرة في بلدان الخليج حيث يحقق بعض  
رغبات الزوجين فيالعشرة والاستمتاع

*Pertama: nikah misyar: pengertian dan sejarahnya: nikah misyar adalah pernikahan yang dilakukan secara sempurna antara pria dan wanita dengan ijab, qobul, kesaksian saksi, dan kehadiran seorang wali dengan ketentuan bahwa perempuan menyerahkan atau melepaskan hak-hak yang bersifat madhiyah (materil) seperti tempat tinggal, nafkah untuknya dan anak-anaknya ketika lahir, dan sebagian hak-hak bersifat adabiyah (moral) seperti hak menggilir bermalam (menginap) diantara keduanya dan istri keduanya. Dan cukup bagi seorang suami mengnjungi sesekali. Pernikahan ini baru-baru muncul dalam sepuluh tahun terakhir di negara-negara teluk, sekira terpenuhi hasrat pasangan di dalam pergaulan dan kenikmatan.*

Masih berdasarkan Bapak habibullah ketua LBM NU Kabupaten Demak apabila dalam sebuah akad nikah disebut syarat, tetapi sebutannya dilakukan diluar akad, baik sebelum atau sesudah akad, maka syarat tersebut tidak mengikat siapapun

dan tidak ada dampak hukumnya. Karena syarat yang disebut di luar akad tidak harus dipenuhi.

Apabila syarat tersebut disebut dalam akad, maka ada perincian sebagai berikut:

Apabila syarat yang disebutkan itu menyalahi *muqtazha akad* (runtutan akad), tetapi tidak menafikan maksud akad, seperti suami tidak boleh membawa istri meninggalkan rumah ayahnya, maka *lagha* (sia-sia) syaratnya, tetapi sah akadnya.

Apabila syaratnya menafikan maksud akad seperti bermesraan atau bersetubuh dengan istri, maka tidak sah akadnya. Namun demikian apabila persyaratan tidak bermesraan atau bersetubuh dengan istri dilakukan oleh pihak suami, maka akadnya sah, karena bermesraan atau bersetubuh merupakan hak suami, karena itu suami boleh menggunakan haknya dan boleh juga menunggangkannya, dan apabila syarat tersebut dilakukan oleh pihak istri, maka akadnya tidak sah, karena istri tidak boleh mencegah hak suami.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, menurut pandangan kami, karena persyaratan yang ditentukan oleh suami dan istri di anggap lagha

(tidak dianggap oleh syara') dan tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad nikah maka hukum nikah misyar adalah sah dan boleh selama suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi, jika syarat itu tidak dilaksanakan artinya suami bebas dari kewajiban yang bersifat dhohir (materi) seperti tempat tinggal, nafkah dan lainnya maka nikah misyar hukumnya tidak di perbolehkan dengan pertimbangan:

1. Tidak sesuai dengan maqoshid syari'ah, yang meliputi hifduddin (menjaga agama), hifdunnafs (menjaga nyawa), hifdunnasl (menjaga nasab/keturunan), hifdul'ard (menjaga harga diri) dan hidul'aql (menjaga akal).
2. Suami dinggap lari dari tanggung jawab yang sudah diatur oleh syari'at sebagai mana sabda nabi Saw:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول  
الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول  
عن رعيته والامير راع والرجول راع على اهل  
بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم  
مسؤول عن رعيته

*“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang di pimpinnya raja adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suami dan anak keturunannya.”*

3. Melihat dampak negatif yang di timbulkan lebih besar dari ada kemaslahatannya seperti hanya memenuhi hasrat kepuasan, terlantarnya anak yang di lahirkan dan lain-lain. Sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak bahaya kerusakan itu lebih di prioritakan ketimbang menarik kemaslahatan"*

4. Tidak sesuai dengan hikmah, maksud, dan tujuan dalam pernikahan, diataranya adalah:
  - a. Tidak terjalin hubungan yang lebih baik sebagaimana perintah dalam Al- Qur'an surat An- Nisa ayat 19. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا  
النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا لَهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتَهُنَّ مِنَ الْآلِآنِ إِن يَأْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مَّا جِئْتُمْ بِهَا

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ وَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ  
كَثِيرٍ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu telah menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (Q.S, An-Nisa' : 19)*

b. Tidak mewujudkan ketenangan jiwa

Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S, Ar-Rum: 21)*

c. Tidak bisa menyambung keturunan

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, beriman, dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual yang dibutuhkan untuk melanjutkan syiar Agama yang dibawa orang tuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud. Sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggulpun dapat terus ada dan berkelanjutan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

تتاكجوا تناسلوا فانى مكاتر بكم الامم يوم اقيامة

*"Menikahlah kalian dan beranak cuculah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian diantara sekian banyak umat."*

Demikian sedikit pandangan kami tentang nikah misyar, semoga ada berkah dan

manfaatnya dan harapan kami khusus kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih maslahah dengan melarang adanya nikah misyar di Negara Indonesia tercinta ini, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمشلحة

*"Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya  
berdasarkan kemaslahatan"*

## **B. Lembaga Muhammadiyah**

Muhamadiyah merupakan gerakan dakwah yang menekankan Al-Qur'an dan as-sunah sebagai sumber ajaran, nahi mungkar sebagai tema perjuangan, dan *baldatun thayyibatun warabun ghafur* menjadi cita-citanya. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah sejak awal berdirinya sudah dilengkapi dengan beberapa majlis untuk mengantisipasi kebutuhan umat dan bangsa dalam mengamalkan syari'at Islam. Salah satu majlis yang terdapat dalam struktur organisasi Muhammadiyah adalah majlis tarjih dan tajdid. Dalam organisasi Muhammadiyah tarjih adalah musyawarah, bersama tokoh-tokoh yang ahli untuk meneliti,

membandingkan, menimbang dan memilih dari segala masalah yang di perselisihkan. Karena perbedaan pendapat dikalangan umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar, lebih dekat dari Sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Amir Hamzah menyebutkan tarjih sebagai metode yang membanding-bandingkan pendapat ulama. Baik ulama madzhab atau bukan, kemudian di ambil dari pendapat tersebut manakah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemikiran modern.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa tarjih adalah metode penetapan hukum melalui prosedur salah satu di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat. Sedangkan majlis tarjih merupakan badan yang berwenang melakukannya. Dapat juga dilakukan beberapa persyaratan dan langkah yang ditempuh dalam tarjih yaitu pendapat ulama yang saling bertentangan, penelitian terhadap dalil-dalil yang menopang suatu pendapat dan pemilihan terhadap pendapat yang mempunyai dalil yang lebih kuat.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai bapak Tafrihan selaku wakil ketua II Majelis Tarjih dan

Tajdid Muhamadiyah Kabupaten Demak untuk mengetahui pandangan lembaga Muhamadiyah tentang nikah *Misyar*.

Beliau berpendapat bahwasanya Secara yuridis nikah misyar yaitu nikah yang memenuhi syarat dan rukun, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa nikah misyar adalah sebuah pernikahan yang bathil atau tidak sah Karena dalam nikah misyar harus terpenuhi semua aturan-aturan syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan agar tidak terjadi kerusakan

Dalam wawancara pak Tafrihan mengatakan:

*“secara umum. Mengatakan secara hukum yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ada maka kami tidak bisa mengatakan nikah misyar itu bathil atau tidak sah. Karena dalam nikah misyar harus terpenuhi semua aturan-aturan syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan. Maka ketika pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun satupun makan pernikahan itu tidak sah”*.

Menurut beliau nikah para ulama tidak semuanya memperbolehkan.ada juga yang melarang. Karena pihak wanita banyak terjadi kerugian.

Dalam wawancaranya bapak Tafrihan mengatakan:

*“Adapun sebagian ulama memang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh bahkan ada yang mengatakan*

*makruh. Yang mengatakan boleh pun dia tawakuf artinya dia tidak berani secara terang-terangan memperbolehkan nikah misyar secara mutlak artinya dia hanya menjawab ketika ada pertanyaan atau dalam kasus”*

Adapun sebagian ulama yang melarang nikah misyar bahkan ada yang mengatakan *makruh*. Adapun sebagian ulama memperbolehkan nikah misyar itu terjadi, namun dia *tawakuf* artinya dia tidak berani secara terang-terangan memperbolehkan nikah misyar secara mutlak. Artinya hanya menjawab ketika ada pertanyaan atau kasus

*“Karena dalam nikah misyar ini pihak yang paling rentan mendapatkan masalah adalah wanita, mungkin dia akan mendapatkan tindakan kurang menyenangkan, pelecehan, dan hak-haknya banyak yang akan dihilangkan meskipun itu sudah menjadi kesepakatan tapi yang namanya kehidupan pasti akan ada banyak perubahan-perubahan,”*

Karena dalam nikah misyar pihak yang paling rentan mendapat masalah adalah wanita. Karena kemungkinan besar wanita akan mendapatkan perlakuan tidak baik, pelecehan, dan hak-haknya banyak yang akan dihilangkan meskipun itu sudah dalam kesepakatan. Namun yang namanya pernikahan pasti akan terjadi perubahan-perubahan, seperti sudah tidak ada lagi kecocokan, sudah tidak adalagi ketentrangan batin, dan sudah tidak lagi bertujuan

untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu lembaga Muhammadiyah dalam hal ini mengatakan bahwa nikah misyar sebaiknya jangan dilakukan, karena menimbulkan kerusakan. Banyak hal yang *mafsadah* seperti suami seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab pada wanita yang dinikahinya

### **C. Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

MUI merupakan singkatan dari majelis Ulama Indonesia dan didirikan pada tanggal 27 juli 1975 melalui sebuah kegiatan Mukhtamar Ulama yang diadakan dari tanggal 21 hingga 27 juli 1975 muktamar tersebut dihadiri oleh 53 orang peserta yang terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru terbentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada sejumlah ulama bebas dan empat orang perwakilan rohaniawan ABRI menandatangani deklarasi pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengangkat Hamka sebagai ketua umum MUI pertama.

Lembaga MUI didirikan sebagai wadah dan organisasi yang menghimpun ulama-ulama seluruh Indonesia Islam yang mewakili berbagai daerah di

Indonesia anggota MUI juga diwarnai oleh beberapa organisasi keagamaan di Indonesia sehingga akan terlihat para anggota MUI tersebut terdiri dari orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah NU persis dan organisasi keagamaan lainnya.

Sebagai lembaga keagamaan MUI bertugas memberikan fatwa-fatwa dan nasehat baik kepada pemerintah maupun umat Islam seputar persoalan keagamaan khususnya persoalan yang dihadapi bangsa pada umumnya di samping itu MUI juga dihadapkan mampu mengajarkan persatuan nasional menjadi mediator antara pemerintah dan ulama dan mewakili muslimin dalam pertemuan antara golongan agama. Termasuk juga dalam tugas MUI adalah untuk menjaga agar perundang-undangan di negeri ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam

Secara organisasi MUI di samping memiliki unsur-unsur pimpinan harian seperti ketua umum sekretaris umum dan bendahara umum yang ketiganya dibantu oleh beberapa orang ketua beberapa orang sekretaris dan beberapa orang bendahara juga memiliki beberapa komisi seperti komisi dakwah komisi pendidikan dan kebudayaan komisi fatwa dan hukum komisi luar negeri dan sebagainya komisi

fatwa diberikan tugas dan wewenang untuk untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat persidangan-persidangan komisi fatwa biasanya diadakan sesuai keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapat oleh masyarakat maupun pemerintah, persidangan itu biasanya di samping dihadiri oleh ketua dan semua anggota komisi fatwa juga dihadiri oleh undangan dari luar seperti para ulama bebas dan ilmuwan sekuler yang terkait dengan persoalan yang sedang dibicarakan

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai bapak Abdullah Khanief selaku fatwa MUI Kabupaten Demak untuk mengetahui pandangan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang nikah *Misyar*.

Beliau berpendapat bahwasanya nikah *misyar* merupakan adalah pernikahan modus, dimana pernikahan tersebut sesuai syarat dan rukunnya namun cacat hukum, karena dalam hal ini salah satu pihak dirugikan, yaitu pihak perempuan.

Dalam wawancaranya Abdullah Khanief mengatakan:

*“Nikah misyar itu nikah modus, jadi sesuaipersyaratannya Cuma cacat hukum.*

*Mau dikatakan tidak sah tapi nyatanya sesuai syarat rukun, mau dikatakan sah tapi disitu ada salah satu pihak dirugikan, yaitu dari pihak perempuan.”<sup>37</sup>*

Menurut beliau nikah *misyar* tidak boleh dilaksanakan karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sempurna (ada kecacatan) dimana ada maksud terselubung didalam pernikahan tersebut.

Dalam wawancaranya Abdullah Khanief mengatakan:

*“Ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan pernikahan misyar mbak, namun diperbolekannya dengan adanya kecacatan yang dibungkus oleh kerelaan Istri”<sup>38</sup>*

Dampak dari pernikahan tersebut lebih mengarah kedampak negatif. Walaupun ada beberapa dampak positif seperti seorang dapat memperbaiki ekonominya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena di dalam pernikahan tersebut memiliki niat yang tidak baik, yaitu menikah demi mendapatkan materi berupa uang.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak Abdullah Khanief (Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak), Sabtu 08 Juni 2024.

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Abdullah Khanief (Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak), Sabtu 08 Juni 2024

Dalam wawancaranya Abdullah Khanief mengatakan:

*“Ya ada mbak dampak positifnya, seperti seseorang yang awalnya gak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang awalnya hidupnya pas pasan jadi enak hidupnya, tapi apa itu bisa dibenarkan? Kan tidak, setelah mereka tidak diperlukan lagi mereka akan diceraikan mbak. Kalo seperti itu gimana mbak? Apa perempuan gak dirugikan? Tentu dirugikan. Apa lagi yang sudah punya anak, apa anak tersebut akan dibawa ke negara asalnya? Kan tidak to mbak.”*

Dalam hal ini penulis juga menanyakan apakah di Kabupaten Demak ada yang melakukan nikah *misyar*? Beliau mengatakan bahwa ada. Lima tahun yang lalu beliau dimintai tolong untuk menasehati perempuan yang akan melakukan nikah *misyar*. Dimana perempuan tersenut ingin melakukannya dikarenakan faktor ekonomi. Ia ingin sekolah di perguruan tinggi namun tidak memiliki biaya. Dengan melakukan hal tersebut menurutnya ia tidak mendapat dosa karena sudah menikah.

Dalam wawancaranya Abdullah Khanief mengatakan:

*“Lima tahun yang lalu itu saya pernah dimintai tolong untuk menasehati anak perempuan yang ingin melakukan nikah *misyar* mbak, katanya alasannya ia pingin kuliah tapi*

*gak punya biaya mbak. Jadi ia mau nikah misyar bersama warga luar negeri yang sudah beristri mbak. Katanya biar gak dosa, kan saya sudah menikah, kalo ada apa apa saya sudah menikah mbak, gitu katanya.”<sup>39</sup>*

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak Abdullah Khanief (Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak), Sabtu 08 Juni 2024

**BAB IV**  
**ANALISIS DATA KOMPARASI PENDAPAT**  
**LEMBAGA MAJLIS ULAMA (MUI), NAHDLATUL**  
**ULAMA, DAN MUHAMMADIYAH**

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka hasil data penelitian perlu dianalisis dan ditelaah supaya mendapatkan data ilmiah yang lebih valid dan kredibel. Pernikahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh umat untuk melangsungkan siklus kehidupan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan keturunan.

Di dalam prakteknya pernikahan memiliki banyak jenisnya, diantaranya nikah misyar. Muhammad Mani' dalam Abdul Malik mendefinisikan nikah misyar adalah nukah yang lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya, dilengkapi dengan *ijab qabul* dan syarat-syarat yang *ma'ruf*, seperti kesediaan kedua belah pihak, wali, saksi, dan kafaah dalam nikah misyar ada mahar yang disepakati.

Setelah akad yang sempurna maka berlakulah akibat hukum dari akad tersebut, seperti nasab, kewarisan, masa iddah, berlakunya talak, boleh berhubungan seksual, terdapat tempat tinggal dan nafkah, dan lain sebagainya. Kecuali hak yang menetap dan pembagian. Dalam hal ini suami dan istri saling sepakat untuk ditiadakan dan

dikembalikan kepada suami kapanpun ia ingin menunjungi istrinya baik siang hari atau malam hari.

Definisi yang diungkapkan oleh Abu malik kamal dalam dalam kitabnya *Shahih Sunnah*, nikah *misyar* adalah pernikahan yang baru di sebagian negara, yang mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan *aqad syar'i* yang dilengkapi rukun dan syarat pernikahan namun disini istri mengugurkan dengan ridhanya sebagian haknya terhadap suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap dengannya, perbagian dengan istri-istri yang lain, dan lain sebagainya.

#### **A. Pandangan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah Kota Demak tentang nikah misyar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LBM NU Kabupaten Demak Bapak Habibullah berpendapat jika nikah misyar karena persyaratan yang ditentukan oleh suami dan istri di anggap lagha (tidak dianggap oleh syara') dan tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad nikah maka hukum nikah misyar adalah sah dan boleh selama suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi, jika syarat itu tidak dilaksanakan artinya suami bebas dari kewajiban yang bersifat dhohir (materi)

seperti tempat tinggal, nafkah dan lainnya maka nikah misyar hukumnya tidak di perbolehkan.

Sedangkan wawancara dengan Bapak Tafrihan selaku wakil ketua II Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Demak mengatakan secara hukum nikah misyar dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ada maka kami tidak bisa mengatakan nikah misyar itu bathil atau tidak sah. Karena dalam nikah misyar harus terpenuhi semua aturan-aturan syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan.

Begitu juga dengan Bapak Abdullah Khanif selaku fatwa MUI Kabupaten Demak, yang berpendapat jika nikah misyar adalah pernikahan yang sah namun cacat dalam hukum, karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Namun di dalam nikah misyar memiliki kemudharatan yaitu ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu perempuan.

Pada pada dasarnya dari ketiga pendapat ini baik dari Bapak Habibullah selaku ketua LBM NU kota Demak, Bapak Tafrihan selaku wakil ketua majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah serta bapak Abdul Hanif selaku fatwa MUI kabupaten Demak memiliki persamaan yakni ketiganya berpendapat bahwa nikah misyar adalah sebuah pernikahan yang

sah karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun banyak Mudharat yang terbentuk dalam nikah misyar dan banyak kerugian yang diterima oleh perempuan.

Ketiga pendapat itu baik dari NU, Muhammadiyah dan MUI memiliki perbedaan, yang membedakannya adalah landasan hukum dan cara penyelesaian masalah. LBM NU Kota Demak dalam memberikan pandangan tentang pernikahan misyar menggunakan rujukan dari pendapat Imam Syafi'i, karena madzhab yang banyak di anut kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia khususnya di Kabupaten Demak. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak ada maka pendapat ulama lain yang di ambil. Sejauh masih dalam lingkup empat madzhab (Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi).

#### **B. Analisis komparatif antara pendapat lembaga Majelis Ulama Indonesia(MUI) Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah Kota Demak tentang Nikah Misyar**

Meskipun semua dasar hukum merujuk pada pendapat ulama terdahulu, namun kondisi masyarakat menjadi pertimbangan dalam penetapannya dan

menggunakan metode *Qiyas* yang dilakukan di LBM NU Kabupaten Demak sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah tersebut.

*Qiyaz* adalah mengira-ngirakan atau menyamakan mengkiaskan berarti mengkira-kirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Secara terminologi menurut ulama Ushul fiqh qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya, karena adanya persamaan illat hukum. Dalam redaksi yang lain qias adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab adanya persamaan ilat hukumnya.

*Qiyas* dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, secara global metode penetapan hukum yang di pakai lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i, sedangkan dalam perkembangan manhaji dan qauli. Batsul Masa'il menggunakan perkembangan *qiyas* yang di kembangkan oleh Syafi'i, sedangkan perkembangan qauli para ulama menggunakan rujukan kitab-kitab syafi'iah.

Istilah nikah *misyar* tidak ditemukan di dalam *kutubussalaf* (kitab-kitab klasik), sehingga apapun nama yang di istilahkan dalam pernikahan baik degan istilah *misyar* atau yang lainnya selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka secara *dhohir* dihukumi sah. Akan tetapi dalam kitab-kitab kontemporer di antara kitab-kitab yang sudah populer khususnya di kalangan santri.

Sedangkan dari majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan hukum yang berada didalam Al-Qur'an, ulama Ushul menempuh dengan jalan sebagai berikut: pertama, istimbath dengan memahami Nash yang qath'i. Kedua, ijtihad terhadap Nash yang belum menunjukkan hukum suatu masalah. Ketiga, ijtihad juga memahami masalah yang hanya ditunjukkan oleh jiwa Nash, yaitu kaslahatan rumusan-rumusan itu yang dituangkan ke dalam bentuk istilah: Ijtihad Bayani, Ijtihad Qiyasi, Ijtihad Istislahi. Pokok rumusan tersebut adalah:

a. Ijtihad Bayani

Ijtihad Bayani adalah pola ijtihad yang berkaitan dengan kajian kebahasaan yaitu kapan suatu lafal diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafal

musytarak(ambiguitas). Mana ayat yang umum yang diterangkan secara 'am dan mana pula yang khusus yang menerangkan khas. Mana ayat qot'i dan ayat dhanni, kapan dalil bersifat perintah yang di anggap wajib dan dalil yang di anggap sunnah, kapan larangan di anggap haram dan mana yang makruh. Dengan arti lain ijtihad bayani adalah mengatakan hukum yang sudah ada Nashnya di Al-Qur'an dan Hadits.

b. Ijtihad Qiyasi

Ijtihad Qiyasi juga disebut dengan ijtihad ta'lili, secara umum ijtihad ini adalah ijtihad yang dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada Nashnya secara langsung. Dalam pola ijtihad ini yang di masukkan semua penalaran yang menjadikan 'llat sebagai titik tolaknya, di bahas cara menentukan 'illat, persyaratan, dan penggunaan di dalam qiyas dan istihsan serta perubahan hukum itu sendiri agar ditemukan 'illat baru sebagai pengganti yang lama.

c. Ijtihad Istilahi

Ijtihad Istilahi adalah ijthid mengidentifikasi masalah yang tidak mempunyai Nash khusus sebagai rujukan.

Di era globalisasi majlis tarjih bukan sekedar melakukan pemurnian Islam dalam bidang akidah Islam, Ibadah, dan muamalah saja. Tetapi majlis tarjih juga bertugas untuk mengantisipasi segala kebutuhan masyarakat dalam mengaktualisasikan ajaran Islam disemua aspek kehidupan, dan juga majlis tarjih di orientasikan pada persiapan strategi masa depan persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi kecanggihan teknologi dan informatika yang melingkupi kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan tarjih di laksanakan oleh para anggota majlis tarjih melalui sidang-sidang yang biasanya diadakan ketika berlangsungnya muktamar Muhammadiyah. Sebelum sidang dilakukan masalah yang akan di bahas telah dikirim oleh majlis pusat kepada seluruh anggota yang berwenang mengikuti sidang untuk di pelajari dan diteliti dalil-dalil yang memperkuat atau melemahkan masalah tersebut. Dalam masalah ini majlis Tarjih Dan Tajdid menggunakan maqosid Saddu Dzari'ah. Makna yang

netral ini diadipsi oleh Ibn Qoyyim ke dalam rumusan definisi tentang *Dzar'iah* yaitu “Suatu perkara menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu., selanjutnya Badran memeberikan definisi yang tidak netral terhadap *Adz-Dzar'iah* itu sebagai berikut “Perkara yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengarah kepada kerusakan”.

Sedangkan menurut fatwa MUI menggunakan hukum Islam, yaitu lebih mementingkan kemaslahatan dari pada madharat.

Ulama NU, Muhammadiyah, dan MUI sepakat melarang terjadinya nikah misyar walaupun pernikahan itu sah dalam Islam. Ulama NU beralasan bahwa nikah misyar Tidak sesuai dengan maqoshid syari'ah, Suami dinggap lari dari tanggung jawab yang sudah diatur oleh syari'at, Melihat dampak negatif yang di timbulkan lebih besar dari ada kemaslahatannya, Tidak sesuai dengan hikmah, maksud, dan tujuan dalam pernikahan.

Sedangkan ulama Muhammadiyah beralasan karena akan banyak terjadi kerusakan, dalam nikah misyar ini pihak yang paling rentan mendapatkan masalah adalah wanita, mungkin dia akan mendapatkan tindakan kurang menyenangkan,

pelecehan, dan hak-hakya banyak yang akan dihilangkan meskipun itu sudah menjadi kesepakatan tapi yang namanya kehidupan pasti akan ada banyak perubahan-perubahan.

Dan ulama fatwa MUI mempunyai alasan. Ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan pernikahan misyar, namun diperbolehkannya dengan adanya kecacatan yang dibungkus oleh kerelaan Istri.

Penulis menyimpulkan bahwa nikah misyar adalah pernikahan yang sah namun banyak madharatnya dan perempuan yang mendapatkan akibat buruk dari pernikahan serta semboyan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah tidak akan terjalin. Penulis berpendapat berdasarkan Imam Al-Nawawi dalam Syarah Muslim

وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا

ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط

ويصح النكاح بمهرى المثل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس

في كتاب الله فهو باطل

*“Adapun syarat yang menyalahi kehendak akad nikah seperti syarat tidak memberikan jatah pembagian malam bagi istri, tidak mengunjungi*

*pada waktu malam, tidak memberikan nafkah atau tidak melakukan musafir bersamanya ataupun lainnya, maka tidak wajib memenuhinya, bahkan lagha (ada penyebutannya seperti tidak ada) syarat tersebut dan sah nikahnya dengan mahar mitsil, karena sabda Nabi Saw : "Setiap syarat yang tidak ada pada kita Allah, maka itu adalah batal."*

Dan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam

Bulghyatul Mustarsyidin:

(مسئلة ش) تزوجا امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أبيها فإن لم يكن في

صلب العقد فلا أثر له تقدم أو تأخر فلا يلزم به شيء أو في صاحبه

كزوجتك بنتي بشرط أن لا تخرجها من بيت صح النكاح ولغا الشرطة

وفسد المسمار ولزوم نهر المثل ككل شرطة لا يخلص بمقصود النكاح

ولهما أو لأحدهما غرض والقديم كمنذهب احمد صحة الشرط النافع لها

فتخير عند فقده وقال شريح يلزمه الوفاء به

*“masalah, apabila seorang perempuan menikah dengan syarat suaminya todak mengeluarkannya dari rumah ayahnya, jika syarat itu bukan dari akad, maka tidak ada pengaruh apapun, baik syaratnya itu disebut sebelum akad ataupun sesudahnya. Maka tidak melazimkan sesuatipun. Atau syarat tersebut disebut dalam akad, seperti ‘Aku kawinkan kamu dengan anakku dengan syarat tidak kamu keluarkannya dari rumahku, maka sah akad nikah dan lagha syaratnya, tetapi fasid musamma maharnya (penyebutan maharnya), karena itu lazim*

*mahar mitsil. Hal ini juga berlaku sama pada setiap syarat yang tidak mencederai maksud nikah.”*

Aspek	Majlis Ulama Indonesia (MUI)	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Dasar Hukum	Al-qur'an dan hadist, beserta kitab-kitab klasik dengan melakukan persidangan-persidangan komisi fatwa yang diadakan sesuai keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapat oleh masyarakat maupun pemerintah	Menggunakan Al-qur'an dan Hadits kitab-kitab klasik yang sesuai dengan madzhab syafi'i dalam kondisi masyarakat sekarang untuk mejadi pertimbangan, LBM melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama	Lebih menekankan menggunakan dasar bukum Al-Qur'an dan hadits, dan penetapan hukum melalui prosedur salah satu di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat.
Pendapat	jika	nikah misyar	dalam

<p>Ulama</p>	<p>nikah misyar adalah pernikahan yang sah namun cacat dalam hukum, karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Namun di dalam nikah misyar memiliki kemudharatan yaitu ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu perempuan.</p>	<p>karena persyaratan yang ditentukan oleh suami dan istri di anggap lagha (tidak dianggap oleh syara') dan tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad nikah maka hukum nikah misyar adalah sah dan boleh selama suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi, jika syarat itu tidak dilaksanakan</p>	<p>nikah misyar pihak yang paling rentan mendapat masalah adalah wanita. Karena kemungkinan besar wanita akan mendapatkan perlakuan tidak baik, pelecehan, dan hak-haknya banyak yang akan dihilangkan meskipun itu sudah dalam kesepakatan. Namun yang namanya pernikahan pasti akan terjadi perubahan-perubahan, lembaga Muhammadiyah</p>
--------------	---	---	---

		<p>artinya suami bebas dari kewajiban yang bersifat dhohir (materi) seperti tempat tinggal, nafkah dan lainnya maka nikah misyar hukumnya tidak di perbolehkan</p>	<p>dalam hal ini mengatakan bahwa nikah misyar sebaiknya jangan dilakukan, karena menimbulkan kerusakan. Banyak hal yang <i>mafsadah</i> seperti suami seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab pada wanita yang dinikahnya</p>
--	--	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut ahli fikih nikah adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai berikut: *Madzhab Hanafiah* nikah adalah akad yang bertujuan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. *Madzhab Syafi'iyah* nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan dengan lafaz nikah atau *tajwid* atau yang semakna dengan keduanya. *Madzhab malikiyah* nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *Wathi*, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. *Madzhab hanabilah* mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tajwid* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita. Abu malik kamal dalam dalam kitabnya *Shahih Sunnah*, nikah *misyar* adalah pernikahan yang baru di sebagian negara, yang mana seorang laki-laki

menikahi seorang perempuan dengan *aqad syar'i* yang dilengkapi rukun dan syarat pernikahan namun disini istri mengugurkan dengan ridhanya sebagian haknya terhadap suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap dengannya, perbagian dengan istri-istri yang lain, dan lain sebagainya.

Pendapat LBM NU Kota Demak karena persyaratan yang ditentukan oleh suami dan istri di anggap lagha (tidak dianggap oleh syara') dan tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad nikah maka hukum nikah misyar adalah sah dan boleh selama suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi, jika syarat itu tidak dilaksanakan artinya suami bebas dari kewajiban yang bersifat dhohir (materi) seperti tempat tinggal, nafkah dan lainnya maka nikah misyar hukumnya tidak di perbolehkan. Pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Demak secara umum. Mengatakan secara hukum yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ada maka kami tidak bisa mengatakan nikah misyar itu bathil atau tidak sah. Karena dalam nikah misyar harus terpenuhi semua aturan-aturan syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan. Maka ketika pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun satupun makan

pernikahan itu tidak sah. Pendapat Fatwa MUI Kota Demak nikah *misyar* tidak boleh dilaksanakan karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sempurna (ada kecacatan) dimana ada maksud terselubung. Pada pada dasarnya dari ketiga pendapat ini baik dari LBM NU kota Demak, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta fatwa MUI kabupaten Demak memiliki persamaan yakni ketiganya berpendapat bahwa nikah *misyar* adalah sebuah pernikahan yang sah karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun banyak Mudharat yang terbentuk dalam nikah *misyar* dan banyak kerugian yang diterima oleh perempuan. Ketiga pendapat itu baik dari NU, Muhammadiyah dan MUI memiliki perbedaan, yang membedakannya adalah landasan hukum dan cara penyelesaian masalah.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat ngedukasi untuk menjaga anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta membeekalinya dengan ajaran agama.

2. Untuk instansi mengedukasi mahasiswa agar tidak sembarangan menjalani pernikahan, jangan sampai menjalani pernikahan misyar
3. Untuk teman sejawat jangan sampai terlena dengan iming-iming materi yang menjanjikan agar menikah misyar dan perkuat keimanan agar tidak terjerumus dalam jurang pergaulan bebas

## DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Achmad Irwan Hamzani. 2010. skripsi “*Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Lupres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam)*”, Jurnal SOSEKHUM, Vol. 6. No. 9 Februari.
- UU NO 1 tahun 1974 tentang pernikahan
- Caesar Shan Fitri Argo Putro. 2022. *Studi komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Abnu Hazm tentang Keabsahan Nikah Misyar*, Skripsi Universitas Islam Nederi Prof. K.H. Saifudin Zuhri, Purwokerto.
- Al-Qur’an, QS. Ar-Rum:21, Departemen Agama: 1997.
- Muhammmad Nabil Kazhim.2007. *Kaifa Takhaththahath Masyru’ zawaj Najih*, Penerjemah, Ibnu Abdil jamil, *Buku Pintar Nikah Strategi jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera).
- Yusuf Qordhawi. 2005 *Zawajul Misyar Haqiqotuhu wa Hukmuhu* (kairo: Maktabah Whbah).
- Moh. Nurhakim. 2011. *Tinjaun Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer tentang Status hukum nikah Misyar*, 14 juli-Desemember.


- Al-Qur'an. 1997. QS. As-Syura:49-50, Departemen Agama.
- Perlindungan simbolon. 2019. *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3 No 2 Oktober.
- Umi Ana. 2021. skripsi“ *praktik nikah misyar ditinjau dari hukum islam (studi di kecamatan Bukit Kabupaten Meriah)*” UIN AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Chomom Tohari. 2013. *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid syariah, Al-Tahrir*, Vol. 13 No. 2 November.
- Muhammad Hafiz Naufal. 2017. *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*. UIN Syarif hidayatullah, Jakarta.
- Sugiono. 2016 *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Tihani, Sahrani Sohari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Buku KUHperdata
- Asyhadie Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga Menurut hukum Positif Di Indonesia*, (Depok, Jawa Pers).
- Kompilasi Hukum Islam

STIT Al-Kifayah. 2019. *Nikah Misyar Dalam Pandangan hukum Islam, Al-Himayah; Volume 3 No. 2; Oktober,*

Ghazali, 1997. *Adab al- Nikah,* (Bandung: Kharisma).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Wawancara Dengan LBM Kota Demak



mahar mitsil, karena sabda Nabi SAW : "Setiap syarat yang tidak pada kitab Allah, maka itu adalah batal." [1]

2. Syekh Sya'razi dalam kitabnya, al-Muhazzab :

وإن شرط أن لا يمسرى عليها أو لا ينفقها من بلدها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد ولا يخلط العقد لأنه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع، فإن شرط أن لا يطأها ليل بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم إلا شرطهم أحل حراماً أو حرم حلالاً) فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد، وإن كان من جهة الزوج لم يبطل، لأن الزوج يملك الوطئ ليلاً ونهاراً وله أن يترك، فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرط ترك منه تزوجه والمرأة يستحق عليها الوطئ ليلاً ونهاراً، فإذا شرطت أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقها، وذلك ينال مقصود العقد فيبطل.

"Seandainya disyaratkan (dalam akad nikah) tidak mengunjungi isterinya pada waktu malam hari atau tidak memindahkan isterinya dari negerinya, maka syaratnya itu batal, karena syarat tersebut menyulahi kehendaki akad dan tidak batal akad nikah, karena tidak mencegah maksud akad, yaitu bermesraan dengan isteri. Karena itu, seandainya disyaratkan tidak menyubuhinya pada waktu malam, maka batal syaratnya, karena sabda Nabi SAW : "Orang-orang beriman atas syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharuskan yang batal." Maka jika syarat itu dari pihak isteri, maka batal akadnya pada waktu malam dan siang, sedangkan batal akadnya, karena suami memiliki hak menyubuhi isterinya, maka suami menyaratkan tidak menyubuhi isterinya, maka suami tersebut menyaratkan meninggalkan sesuatu yang boleh baginya meninggalkannya. Adapun si isteri berkewajiban atasnya untuk menerima disubuhi pada waktu malam dan siang, karena itu jika isteri menyaratkan tidak menyubuhinya, maka isteri tersebut sudah menyaratkan mencegah suami dari haknya, sedangkan yang demikian itu menafikan maksud akad, karena itu batal akadnya." [2]

Hadits yang dikutip Syekh Sya'razi di atas riwayat Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah dan riwayat al-Hakim dari Anas, Thabrani dari Aisyah dan Rafi' bin Khadij. [3]

3. Sayyed Abdurrahman Ba'Alawi Dalam *Bughyatul Mustasyidin* :

(مسئلة ٤٨) تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أبيها فإن لم يكن في صلب العقد فلا أثر له نعم أو تأخر فلا يلزم به شيئ أو في صلبه كزوجتك بنتي بشرط أن لا يخرجها من بيتي صح النكاح ولما الشرط وقصد المنسئى ولزم مهر العتلى كمال شرط لا يخل بمقصود النكاح ولهما أو لأحدهما عرض والقبول كذهب أحمد صحة الشرط التطلع لها فخير عند فقهاء وقال شريح تزومه الوفاء به

[1] Al-Nawawi, *Syarah Muslim*, Cet. Muasiah Qurthubah, Juz. IX, Hal. 288

[2] Sya'razi, *Muhazzab*, dicetak dalam Majma' Syarb al-Muhazzab, Cet. Maktabah Irsyad, Jeddah, Juz. XVII, Hal. 357

[3] Muhammad Najib al-Muth'i, *Tukmalah Majmu' Syarb al-Muhazzab*, Cet. Maktabah Irsyad, Jeddah, Juz. XVII, Hal. 357

\*Masalah 2. Apabila seorang perempuan menikah dengan syarat suaminya tidak memperbaikinya dari rumah ayahnya, jika syarat tersebut bukan dalam diri akad, maka tidak ada pengaruh apapun. Isak syaratnya itu disebut sebelum akad ataupun setelahnya. Maka tidak melazimkan sesuatu pun. Jika syarat tersebut disebut dalam akad seperti "Aku kawinkan kamu dengan anakku dengan syarat tidak kamu keluarkan dari rumahku, maka sah akad nikah dan laqhu syaratnya, tetapi *faid* maksudnya maharinya (penyebutan maharinya) karena itu *laqhu mahar* mitsil. Hal ini juga berlaku sama pada setiap syarat yang tidak mencederai makna akad." 44]

Berdasarkan keterangan-keterangan ulama di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apabila dalam sebuah akad nikah disebut syarat, tetapi penyebutannya dilakukan di luar akad, baik sebelum atau sesudah akad, maka syarat tersebut tidak mengikat pasangan dan tidak ada dampak hukumnya. Karena syarat yang disebut di luar sebuah akad tidak harus dipenuhi.
2. Apabila syarat tersebut disebut dalam akad, maka ada perbedaan sebagai berikut:
  - Apabila syarat yang disebutkan itu menyakhi *maajizaha akad* (tuntutan akad), tetapi tidak memfikan maksud akad, seperti suami tidak boleh membawa isteri meninggalkan rumah ayahnya, maka *laqhu* (sa-sia) syaratnya, namun sah akadnya.
  - Apabila syaratnya memfikan maksud akad seperti bermesraan atau beresetubuh dengan isteri, maka tidak sah akadnya. Namun demikian apabila persyaratannya tidak bermesraan atau beresetubuh dengan isteri dilakukan oleh pihak suami, maka akadnya sah, karena bermesraan atau beresetubuh merupakan hak suami, karena itu suami boleh menggunakan haknya dan boleh juga meninggalkannya, dan apabila sarat tersebut dilakukan oleh pihak isteri, maka akadnya tidak sah, karena isteri tidak boleh menentang hak suami.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, menurut pandangan kami, karena persyaratannya ditentukan oleh suami dan isteri dianggap *laqhu* (tidak dianggap oleh syari'at) dan tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad nikah maka hukum nikah misyar adalah sah dan boleh dilaksanakan, artinya suami bebas dari kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi, kalau syarat itu tetap tinggal, nafakah dan lainnya maka nikah misyar hukumnya tidak diperbolehkan dengan pertimbangan:

1. Tidak sesuai dengan *maqoshid syari'ah*, yang meliputi *hifduddin* (menjaga agama), *hifdunnafs* (menjaga nyawa), *hifdunnasab* (menjaga nasab/keturunan), *hifdul'ard* (menjaga harga diri) dan *hifdul' aqi* (menjaga akal).
2. Suami dianggap lari dari tanggungjawab yang sudah diatur oleh syari'at sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «لَكُمْ رَاعٍ وَلكُمْ مَمْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّاعِيزُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَلكُمْ مَمْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

44] Sayyid Abdurrahman Ba'Alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, Cet. Usaha Keluarga, Semarang, Hal. 200

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya raja adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan seorang perempuan adalah pemimpin dirumah suami dan anak keturunannya

3. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dari pada kemashlahatannya seperti hanya memenuhi hasrat kepuasan, tertantarnya anak yang dilahirkan dan lain-lain sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

درة المفيد نفذت على جلب المصالح

"Menolak bahaya kerusakan itu lebih diprioritaskan ketimbang menarik kemashlahatan"

4. Tidak sesuai dengan hikmah, maksud dan tujuan dalam pernikahan, diantaranya adalah
- Tidak terjalin hubungan yang lebih baik sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ عَرَاً وَلَا تَحْتَلُواهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَّيَّنَ بِفَتْحَةٍ مِّنْهُنَّ وَعَلَّوْهُنَّ بِالْمَرْزُوقِ فَمِنْ مَّا رَزَقْتَهُنَّ فَمَنْ لَّغَفَسَ أَنْ تَكْفُرُوا سِتْرًا وَيَجْهَلَ اللَّهُ فِيهِ غَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (Q.S. An-Nisa' : 19)

- Tidak terwujudnya Ketenangan Jiwa

Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah berupa kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

- Tidak bisa menyambung Keturunan

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, beriman dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syair agama yang dibawa orangtuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud.

Sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw

تَنَاهَوْا تَتَأْتُوا لِيَوْمِي مَعَكُمْ بِحَمْلِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقَوْمَةِ


"Menikahlah kalian dan beranak cuculah. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di antara sekian banyak ummat".

Demikian sedikit pandangan kami tentang nikah misyar, semoga ada berkah dan manfaatnya dan harapan kami khususnya kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih masalah dengan melarang adanya praktek nikah misyar di negeri Indonesia tercinta ini, sebagaimana dalam kitab fiqh disebutkan :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى رِجَّتِهِ مَنْوُوطًا بِمُقْتَضَاةِ

"Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya berdasar kemaslahatan" [7]

[7] . Al-Suyuthi, *al-Asybah wan-Nadhair*, Cet. Al-Haramain, Singapura, Hal. 83



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lailatul Mukaromah  
NIM : 1702016149  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 15 Mei 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tanjunganyar RT 03/RW  
02 kecamatan Gajah Kabupaten  
Demak

## Riwayat Pendidikan:

SD : SDN Tanjunganyar 1 : tamat tahun 2010  
MTs : MTs An Nuriyyah Lasem : tamat tahun 2013  
SMK : SMK N 3 Kudus : tamat tahun 2016